



SKRIPSI

WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT

GOVERNMENT AUTHORITY IN DISPERSING COMMUNITY ORGANIZATION

IGAM ARYA WADA
NIM. 110710101189

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT

GOVERNMENT AUTHORITY IN DISPERSING COMMUNITY ORGANIZATION

Oleh :

IGAM ARYA WADA

NIM. 110710101189

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

**“Tak Peduli Seberapa Membahagiakan atau Menyedihkan, Hidup Harus Terus Berlanjut.
Waktulah yang Selalu Menepati Janji dan Berbaik Hati Mengobati Segalanya”¹**



¹ Tere Liye. *Ayahku (Bukan) Pembohong*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.2011), hlm 31

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Ayahanda Drs. I Nengah Sukarya dan Ibunda Cicik Mujiati S.E yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;

WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT

GOVERNMENT AUTHORITY IN DISPERSING COMMUNITY ORGANIZATION

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

IGAM ARYA WADA
NIM. 110710101189

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2015

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 MEI 2015**

Oleh:

Pembimbing Utama

Dr. JAYUS, S.H. M.Hum.

NIP: 195612061983031003

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP: 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT

Oleh :

IGAM ARYA WADA

NIM. 110710101189

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

Dr. JAYUS, S.H.,M.Hum.

NIP: 195612061983031003

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H..

NIP: 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Mei

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H.

NIP: 195911151985122001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji :

1. **Dr. Jayus, S.H. M.Hum.**

NIP: 195612061983031003

.....

2. **Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H.**

NIP: 197004101998021001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IGAM ARYA WADA

NIM : 110710101189

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2015

Yang Menyatakan,

(IGAM ARYA WADA)

NIM. 110710101189

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : “Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Jayus., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah member dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Rosita Indrayati., S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III, yang menjadi suritauladan dan memberikan inspirasi;
7. Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih termotivasi didalam menjalani hidup;
8. Bapak Edy Mulyono,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petuah dan nasihatnya selama masa perkuliahan;
9. Dosen-dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan

pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda.

10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
11. Ayahanda tercinta Drs.I Nengah Sukarya dan Ibunda tercinta Cicik Mujiati, S.E yang sangat saya hormati dan cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
12. Kepada saudaraku tercinta, Wulan Nila Shanti.S.S yang selama ini telah membantu dan memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita ;
13. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, Kevin Emianto S, Rico Panggayuh, Daniel Dio A, Iswanda Alifian, Catur April, Yudha Eka, Agra Verta, Oktorina Pranasiwi, Desintha Vinanda, Mareta Victorya Susan, Lutfi Eka S, Desminurva Festia A, Mutiara Ari S,Dini Ajeng,Verdy Burhanuddin R, Rizal fathoni, Sigit Gianluca P, Pandi sadewo, Dwi Susilo I, Isnania Nine Marta, Talita Dinda Nur Rachma,Divia Lupitadinda, Helanda Oktivani terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan,tawa canda, kenangan, persahabatan, kasih sayang, pengalaman serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;
14. Para sahabat-sahabat seperjuangan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) Alphian Fazar, Ratih, Lubis, Ivani, Citra, Karin, Nisa,Cok Satriya, Ayu Megawati, Mamik, Adilata, Ninda, Tentamina, Rena, dan sahabat-sahabat sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terimakasih atas bimbingan,pengalaman dan kenangan selama saya berproses menjadi insan yang lebih baik lagi.
15. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2011, Ajeng Fitrah Ramadhani, Dania Herlingga, Savila, Icha, Sidi Prasetyo, Bari Abrilianto, Fauzi, Firman dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
16. Teman- teman Kekhususan Hukum Tata Negara angkatan 2011, Novita Putri N, Ahmad Dwi Novan, Imaria Putri Rossasri , Aprilia Ayu , Anggia Citra Ayu, Niken Cakrawartya , Dwi Firma Bias Tike, Bimbi Sukmawati, Nur Reski , Nila Dwi Rakanthi, Fenny Tria Yunita,

Novan Lamarda, Surya Hartanto, Yongky, Elkristi, Billy, Haidor, Okky, Hamam, Pradana Budi, dan teman-teman lainnya yang selalu semangat di setiap kehadirannya;

17. Saudara-Saudara Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) baik angkatan 2009 maupun 2010 yang senantiasa memberikan suasana kekeluargaan dalam suasana keorganisasian dan kerohanian;
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Ayu Leila Wijaya, Andik Rega, Khuri Farida, Riska Wahyuni, Fajar Ardiansyah, Febby Anita, Rista, Nurul yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktunya;
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 21 Mei 2015

Penulis

RINGKASAN

Organisasi masyarakat yang biasa disingkat Ormas sudah ada sejak masa pra kemerdekaan dan masa orde baru. Pada masa orde baru negara dituduh ikut campur tangan terhadap ormas untuk menjaga stabilitas rezim politik pada masa itu. Pada masa pra kemerdekaan ormas memiliki peran penting didalam kemerdekaan negara Indonesia dan pembangunan nasional. Runtuhnya masa Orde Baru sejak Mei 1998 menjadi pesta kebebasan bagi ormas di Indonesia. Pesta Kebebasan ormas itu sering disalahgunakan sebagian kelompok ormas. Kegelisahan pemerintah terhadap peran dan posisi ormas pada akhirnya mendorong pemerintah sebagai salah satu unsur negara untuk kembali mencari landasan regulasi yang kuat bagi eksistensi ormas di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang tersebut memuat prosedur-prosedur tentang keormasan hingga pemberian sanksi terhadap ormas yang sering melanggar hukum dan melakukan aksi-aksi anarkis. Polemik seputar tuntutan pembubaran ormas oleh masyarakat seringkali mengemuka, hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa resah dan geram terhadap aksi beberapa ormas yang seringkali melakukan tindak anarkis pada saat demo bahkan ada beberapa ormas yang melakukan sweeping tanpa ijin dari pihak kepolisian dan berakhir ricuh dengan masyarakat contohnya ormas Front Pembela Islam atau yang sering disebut FPI. Pembubaran ormas sebagai bentuk pembatasan HAM menemukan landasan hukum yang menjadi pembenarnya. Dalam konteks wacana pembubaran ormas terkait dengan aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan. Maka jika kepentingan nasional, keselamatan publik dan pula hak dan kebebasan orang lain nyatanya terancam oleh tindakan yang mengatas namakan suatu organisasi, maka organisasi tersebut dapat dibenarkan untuk dibatasi termasuk dibubarkan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “*Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat*”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai implikasi hukum apa yang harus dijatuhkan kepada ormas yang sering melanggar hukum dan juga parameter apa yang digunakan pemerintah dalam hal pembubaran ormas ditinjau dari pearturan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang implikasi hukum apa yang dapat dikenakan terhadap organisasi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum serta tata cara pemberian sanksi selain itu juga untuk mengetahui dan memahami tentang apa yang menjadi parameter bagi pemerintah dalam pembubaran organisasi masyarakat, apakah dalam menetapkan parameter tersebut pemerintah sudah berdasakan kepada ketentuan per-undang-undangan yang berlaku atau tidak yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian normatif menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan dasar-dasar berperilaku dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan memuat tentang berbagai macam prosedur tentang keormasan mulai dari pendirian sampai dengan pembubaran satu ormas. Tentu saja jika kita berbicara tentang pembubaran ormas maka ada suatu hal yang dilarang bagi suatu ormas dan bertentangan juga dengan kewajiban serta maksud dan tujuan terbentuknya ormas itu sendiri. Jika ormas itu sering melanggar ketentuan yang sudah tercantum di dalam undang-undang maka ormas tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 60 sd pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 mulai dari pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali, penghentian bantuan, pembekuan, dan juga pembubaran suatu ormas melalui mekanisme peradilan. Selain itu juga di dalam pasal 25 sd pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disebutkan beberapa prosedur Pembekuan SKT hingga Pencabutan SKT yang berdampak pada

pembubaran ormas Hal-hal ini sudah jelas-jelas ada di dalam UU Ormas, tetapi pada kenyataannya pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang sering melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang bahkan menggunakan dalih agama untuk melakukan aksinya seperti Front Pembela Islam (FPI). Entah mengapa pemerintah melakukan hal tersebut, karena takut terhadap ormas yang bersangkutan ataukah pemerintah tidak paham terhadap prosedur yang dibuatnya sendiri, pada intinya pemerintah kalah terhadap ormas-ormas anarkis tersebut. Jika terus dibiarkan, hal ini akan berdampak kepada semakin banyaknya ormas-ormas anarkis yang bermunculan karena tidak ada satupun ormas yang sampai saat ini ditindak secara tegas bahkan dibubarkan meskipun ormas tersebut sudah lebih dari 3 kali melakukan aksi-aksi anarkis yang dapat meresahkan masyarakat. Padahal jika pemerintah paham terhadap aturan main maka pemerintah seharusnya berani dan bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang seperti itu, jika tidak dicegah maka ini akan menyebabkan runtuhnya Negara Kesatuan republik Indonesia dan semakin banyaknya ormas anarkis yang akan muncul.

Saran dari penulis bahwasanya sebaiknya pemerintah lebih tegas dan berani dalam hal menindak ormas yang sering melakukan aksi-aksi anarkis, tidak hanya FPI saja tetapi juga ormas-ormas yang sering mengatas namakan agama untuk membuat kekacauan di negara ini. Karena jika kita membicarakan persoalan agama, ini merupakan hal yang sangat sensitif dikalangan masyarakat indonesia yang majemuk. Pemerintah sebagai penyelenggara adanya pemerintahan di negara ini harus lebih berani dan tegas untuk menangani ormas-ormas yang sering membuat kericuhan ditengah masyarakat ini, karena jika tidak dicegah dengan segera maka akan menimbulkan semakin banyaknya ormas-ormas anarkis yang lain bermunculan, karena mereka semua pasti berpandangan bahwa jika mereka melakukan aksi anarkis tidak akan ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap ormas itu, meskipun oknumnya sudah ditindak dengan sanksi pidana, jadi daripada akan menjadi budaya maka seharusnya pemerintah harus mengambil langkah preventif seperti itu. Selain itu juga dalam hal menjalankan amanat undang-undang seharusnya pemerintah juga tidak boleh bingung, karena pemerintahlah yang membuat undang-undang tersebut harusnya jauh lebih paham daripada rakyat yang hanya diharuskan untuk menaati undang-undang tersebut. Jika pemerintah paham terhadap amanat yang diberikan undang-undang khususnya untuk kasus ormas anarkis ini yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi

Kemasyarakata Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, maka disana sudah memuat prosedur-prosedur tentang sanksi yang harus diberikan kepada ormas yang melanggar ketentuan kewajiban dan juga larangan bagi ormas, jadi apalagi yang harus dibingungkan sehingga suatu ormas anarkis seperti FPI dari dulu hingga sekarang tidak diberikan sanksi tegas dan dibubarkan, padahal tujuan organisasi FPI sudah tidak sejalan dengan kenyataan dan amanat Konstitusi kita yaitu UUD NRI 1945. Jika hal itu dilaksanakan dengan baik dan tidak pandang bulu maka tidak akan pernah terjadi hal seperti ini bahkan ormas-ormas lain yang hendak melakukan aksi anarkis pasti berfikir dua kali untuk melakukannya.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep Demokrasi	11
2.1.1 Demokrasi Secara Umum	13
2.1.2 Demokrasi Pancasila.....	14
2.2 Pengertian Kewenangan	15
2.3 Pengertian Organisasi.....	16
2.4 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	18
2.5 Organisasi Masyarakat	23
2.5.1 Sejarah Lahirnya Organisasi Masyarakat	24
2.5.2 Tujuan dan Maksud Terbentuknya Organisasi Masyarakat.....	28
2.5.3 Pendirian Organisasi Masyarakat	30
2.5.4 Perizinan Organisasi Masyarakat	31
2.5.5 Pembubaran Organisasi Masyarakat.....	32
BAB 3.PEMBAHASAN.....	34
3.1 Implikasi Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Hukum.....	34
3.2 Parameter Organisasi Masyarakat Dapat Dibubarkan.....	50
BAB 4.PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era Reformasi Indonesia di mulai pada pertengahan tahun 1998, yaitu tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Presiden BJ Habibie. Perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terjadi pada saat itu, dimana pada masa tersebut bangsa indonesia mulai melakukan perubahan-perubahan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya pemerintahan yang dapat dinilai kurang baik. Pada masa itu tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Adanya krisis ekonomi yang melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia juga terkena dampak yang sangat parah sehingga menyebabkan indonesia dalam kondisi yang tidak stabil.

Seiring dengan jalannya waktu, indonesia masuk pada masa reformasi dengan menganut sistem demokrasi. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan adanya demokrasi masyarakat memiliki hak untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara yang tentunya sudah dijamin oleh konstitusi. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.¹ Negara demokrasi dapat diartikan sebagai negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Seperti yang

¹ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa *“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.

Sejalan dengan prinsip demokrasi tersebut, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masih berlanjut dengan pemuatan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari UUD NRI 1945. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945 adalah kebebasan berserikat dan berkumpul, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*. Dengan adanya jaminan oleh undang-undang dasar tersebut mulai ada kesadaran dari masyarakat untuk membentuk suatu kelompok untuk mulai berdiskusi mengeluarkan pendapat mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi pemerintah dan belum mendapat titik akhir dalam penyelesaiannya. Kelompok yang dibentuk tersebut yang saat ini dapat dikenal sebagai organisasi masyarakat.

Organisasi masyarakat yang biasa disingkat Ormas sudah ada sejak masa orde baru. Pada masa orde baru negara dituduh ikut campur tangan terhadap ormas untuk menjaga stabilitas rezim politik pada masa itu. Ormas memiliki peran penting didalam pembangunan nasional setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Pada masa orde baru, penggunaan ideologi diberlakukan secara ketat melalui asas tunggal Pancasila. Dua tahun setelah undang-undang ormas disahkan tahun 1985, Pelajar Islam Indonesia (PII) yang berasaskan Islam dan gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) yang berasaskan marhaenisme dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri Supradjo Rustam dengan alasan menolak menyesuaikan diri dengan undang-undang ormas yang baru.² Melalui undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan , pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat apabila ormas melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan

²<https://docs.google.com/document/d/1T2SKRrkzvUyscLPsEMmvOtdfJSZvks27aJrezhsAh68/edit>, diakses pada tanggal 19 februari 2015 pada pukul 16.20 WIB.

dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, serta memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Runtuhnya masa Orde Baru sejak Mei 1998 menjadi pesta kebebasan bagi ormas di Indonesia. Pesta Kebebasan ormas itu sering disalahgunakan sebagian kelompok masyarakat. Kegelisahan pemerintah terhadap peran dan posisi ormas pada akhirnya mendorong pemerintah sebagai salah satu unsur negara untuk kembali mencari landasan regulasi yang kuat bagi eksistensi ormas di Indonesia.

Pada tanggal 22 Juli 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan undang-undang ormas yang baru yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Setelah undang-undang ini disahkan, Undang-undang ormas yang lama dicabut. Undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum bagi aparat negara untuk melakukan penertiban sejak dini terhadap organisasi masyarakat yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan serta mencegah dampak lebih luas bagi masyarakat, bangsa dan Negara.³ Jika melihat masa reformasi yang sudah berjalan selama 18 tahun lamanya, citra ormas yang awalnya terlihat baik karena membantu pembangunan menjadi rusak dimata masyarakat pada umumnya dikarenakan adanya kemunculan beberapa ormas yang cara menyampaikan pendapat dengan suatu tindakan yang anarkis. Polemik seputar tuntutan pembubaran ormas oleh masyarakat seringkali mengemuka, hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa resah dan geram terhadap aksi beberapa ormas yang seringkali melakukan tindak anarkis pada saat demo bahkan ada beberapa ormas yang melakukan sweeping tanpa izin dari pihak kepolisian dan berakhir ricuh dengan masyarakat.

Salah satu bukti nyata tindakan anarkis yang dilakukan oleh salah satu ormas yaitu pada tanggal 3 oktober 2014 sejumlah 300 orang masa ormas Front Pembela Islam atau yang sering disebut FPI melakukan unjuk rasa anarkis di depan balai kota DKI Jakarta dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI

³<http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/18/55179/65-Ribu-Ormas-Mengakar-Dari-Provinsi-Hingga-Kota->, diakses pada tanggal 18 Februari 2015 pada pukul 13.40 WIB.

Jakarta yang selanjutnya disingkat DPRD DKI Jakarta dan melakukan pelemparan batu ke gedung DPRD DKI Jakarta yang menyebabkan kaca-kaca mobil anggota dewan pecah.⁴ FPI melakukan aksi tersebut dalam hal penolakan terhadap dilantikannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ini hanyalah salah satu tindakan anarkis yang telah dilakukan oleh ormas FPI selama beberapa tahun ini. Selain itu juga ada aksi-aksi sweeping yang dilakukan tanpa ijin dari pihak kepolisian terlebih dahulu serta kasus-kasus kekerasan massa FPI terhadap masyarakat. Salah satu alasan FPI menolak Ahok adalah karena dia bukan seorang muslim dan FPI menganggap orang kafir seperti Ahok haram menjadi Gubernur DKI Jakarta.⁵ FPI menganggap Ahok tidak pantas memimpin Jakarta yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Ahok oleh FPI dianggap sebagai musuh Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT”**.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah Implikasi Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Hukum?
- 1.2.2 Apakah Yang Menjadi Parameter Organisasi Masyarakat Dapat Dibubarkan?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

⁴ <http://news.detik.com/read/2014/10/03/145943/2708988/10/selesai-rusuh-di-dprd-dki-massa-fpi-lempar-batu-ke-depan-balai-kota?hd772204btr>, diakses pada tanggal 17 Februari pada pukul 15.06 WIB.

⁵ <http://metro.news.viva.co.id/news/read/541332-alasan-fpi-tolak-ahok-jadi-gubernur-jakarta>, diakses pada tanggal 19 Februari 2015 pada pukul 13.30 WIB.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

1. Mengetahui dan memahami tentang implikasi hukum apa yang dapat dikenakan terhadap organisasi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum serta tata cara pemberian sanksi.
2. Mengetahui dan memahami tentang apa yang menjadi parameter bagi pemerintah dalam pembubaran organisasi masyarakat yang melanggar hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian Ilmu Hukum, tentang pemberian sanksi yang dapat diberikan kepada organisasi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menetapkan parameter terhadap pembubaran organisasi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum serta masukan untuk menyusun dan merevisi berbagai kebijakan tentang kewenangan pemerintah dalam pembubaran organisasi masyarakat khususnya yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁶ Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada bidang ilmu tertentu, metode tidak diuraikan dalam bab tersendiri, tetapi merupakan bagian dari pendahuluan (pada subbab tersendiri). Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Urutan dan komponen metode penelitian bergantung pada bidang ilmu yang akan dikaji.⁷

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dalam penelitian ini, nantinya akan membahass permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 2

⁷ Universitas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*, Edisi Ketiga. (Jember : Jember University Press, 2011), hlm. 22

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , (Jakarta : Kencana, 2008) , hlm. 35

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Karena penulis menggunakan penelitian yuridis normatif maka penulis juga menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan dasar-dasar berperilaku.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁹

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

⁹Ibid, hlm. 93

¹⁰Ibid. hlm. 95

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan salah satu sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian hukum disini untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu badan atau lembaga negara. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.¹²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹¹*Ibid.* hlm. 141

¹²*Ibid.* hlm. 142

4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.¹³ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.¹⁴

Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹⁵ Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar dan tulisan tentang hukum melalui internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan

¹³*Ibid.* hlm. 141

¹⁴*Ibid.* hlm. 142

¹⁵*Ibid.* hlm. 155

penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁶

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan *Ratio Legis* dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Ratio legis dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.¹⁷ Selanjutnya hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum cara menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan tidak menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengimpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁸

¹⁶*Ibid.* hlm. 143

¹⁷*Ibid.* hlm. 140

¹⁸*Ibid.* hlm. 171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Demokrasi

Dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan bahwa, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia diwujudkan dalam penentuan kekuasaan negara, yaitu dengan menentukan dan memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang dimaksudkan untuk menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali.¹⁹

Kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Dalam hal ini kebebasan berorganisasi dan berserikat dijamin sebagai salah satu hak asasi manusia di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) yang dinyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". UUD NRI 1945 sebelum perubahan sesungguhnya juga mengatur tentang kebebasan berserikat, hal tersebut tercantum dalam pasal 28 ,tetapi dibawah Bab X tentang

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005) , hlm. 160.

warganegara. Pasal 28 UUD NRI 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Perubahan UUD NRI 1945 tidak menyentuh pasal 28, tetapi mengadopsi norma baru dalam Pasal 28E Ayat (3), karena Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap tidak mengandung jaminan Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi muatan konstitusi negara demokrasi.²⁰ Oleh karena itu, pemuatan kembali hak berserikat dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 adalah untuk menegaskan sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi hak konstitusi, dan yang menjadi kewajiban Negara terutama Pemerintah untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya..

Konsep Demokrasi di Indonesia diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles dengan isyarat penuh pertimbangan ketika hendak menggunakan konsep demokrasi ini. Menurut mereka, demokrasi itu memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi sangat baik, namun di sisi lain dapat juga menjadi ancaman. Indonesia menjadi salah satu penganut sistem demokrasi yang merasakan secara nyata apa yang dikhawatirkan oleh Plato dan Aristoteles. Masyarakat Indonesia tentu tidak akan melupakan bagaimana ketika konsep demokrasi bisa membangun paham orde baru di tanah air di suatu masa, namun bisa juga menjatuhkannya tanpa ampun di masa yang lainnya. Konsep demokrasi sangat mendewakan kebebasan sehingga pada akhirnya nanti justru dapat menimbulkan kekerasan. Meskipun oleh Aristoteles demokrasi dinilai sebagai sistem pemerintahan dan politik yang paling buruk (*bad government*) dan mudah tergelincir menjadi mobokrasi (*government by mass/mob*) atau anarki, namun tidak ada suatu negara yang ingin disebut tidak demokratis atau bukan negara demokrasi, kendati pun barangkali demokrasi diberi tambahan label yang beraneka, misal demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi proletar, demokrasi

²⁰ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi.*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005) , hlm.216.

Pancasila, dan sebagainya, juga mungkin hakikat demokrasi dan mekanisme demokrasinya berbeda.²¹

2.1.1 Demokrasi Secara Umum

Secara etimologis, demokrasi berarti kedaulatan berada ditangan rakyat (*demos* dan *kratos*). Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari ,oleh,untuk,dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri .Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.²² Sebagai konsep, demokrasi berlaku umum dan universal, namun pada saat diterapkan dalam suatu bangsa/ negara maka implementasinya senantiasa terikat oleh kondisi obyektif negara/bangsa yang bersangkutan. Perwujudan demokrasi di satu pihak memerlukan pelembagaan, tetapi di pihak lain memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya. Jika masyarakat yang berusaha mengadopsi gagasan demokrasi itu tidak memiliki tradisi berdemokrasi sama-sekali, maka pelembagaan demokrasi itu dalam kenyataannya tidak akan berhasil melahirkan perbaikan dalam kehidupan bersama masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu perwujudan gagasan demokrasi memerlukan penataan-penataan yang bersifat kelembagaan (*institutional reform*).

Dalam suatu negara yang percaya pada hukum dan bahkan menjadikan gagasan demokrasi itu sejalan dengan gagasan negara hukum, lazim diyakini bahwa proses reformasi kelembagaan dan reformasi budaya politik dapat

²¹A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang : Setara Press, 2013) hlm.44

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005) hlm.241

dipercayakan pada hukum sebagai instrumen pembaruan yang efektif. Akan tetapi karena hukum itu sendiri dapat pula dibuat dan ditafsirkan secara sepihak oleh golongan yang berkuasa, diyakini pula bahwa hukum harus dikembangkan dan ditegakkan mengikuti norma-norma dan prosedur-prosedur tertentu yang benar-benar menjamin terwujudnya proses demokratisasi yang sejati. Demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan dalam koridor hukum. Tanpa hukum demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. Karena itulah berkembang konsepsi mengenai demokrasi yang berdasar atas hukum yang dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan istilah “*constitutional state*” yang dianggap ideal di masa sekarang.²³

2.1.2 Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD NRI 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “*Demokrasi Pancasila*”. Meskipun sebenarnya dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965, tetapi istilah “*Demokrasi Pancasila*” itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru (1966).²⁴ Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke-4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna demokrasi yang didasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di negara barat, terutama dalam tatanan implementasinya. Jika kita memperhatikan demokrasi model Barat, maka lebih bersifat kuantitatif majority, yang banyak adalah yang benar, baik dan menang. Sedangkan pada demokrasi Pancasila lebih

²³ Ibid., hlm.244.

²⁴ Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm 41.

mengutamakan kualitatif (musyawarah-mufakat) baru melalui voting (kuantitatif) jika memang musyawarah tidak dapat terlaksana.

Esensi Pancasila adalah merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang religius, bukan kemanusiaan yang sekuler, oleh karena itu ukuran kebenaran yang dijadikan landasan kebijakan adalah tidak semata-mata rasional melainkan juga religiusitas. Secara prinsip demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar dari Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan bahwa, "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Perbedaan pendapat adalah wajar dalam Demokrasi Pancasila, namun penyelesaiannya harus merujuk pada sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia.

2.2 Pengertian Kewenangan

Menurut kamus hukum Andi Hamzah, wewenang adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik; hak dan kekuasaan; kompetensi; yurisdiksi; otoritas.²⁵ Kewenangan adalah kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan.²⁶ Setiap tindakan pemerintah (*bestuurhandeling*) harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Terkait dengan itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Menurut Ramlan Surbakti, sumber kewenangan adalah :²⁷

1. Hak pemerintah berasal dari tradisi, artinya kepercayaan yang telah berakar dipelihara secara terus menerus dalam masyarakat. Kepercayaan yang

²⁵ Andi Hamzah, *kamus Hukum*, (Jakarta: ghalia Indonesia, 1986), hlm 633

²⁶ Ramlan Surbakti, *memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), hlm 108.

²⁷ *Ibid.*, hlm 109

mengakar ini berwujud keyakinan bahwa yang ditakdirkan menjadi pimpinan masyarakat ialah dari keluarga, yang dianggap memiliki “darah biru”. Siapapun yang menentang akan mendapat malapetaka.

2. Hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu. Atas dasar itu, hak memerintah dianggap sakral.
3. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer maupun karena memiliki kharisma.
4. Hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan.
5. Hak memerintah berasal dari sumber-sumber yang bersifat instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Keahlian yang dimaksud terletak pada keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan yang dimaksud ialah pemilikan uang, tanah, barang-barang berharga, surat berharga, sarana dan alat produksi.

Kelima sumber kewenangan tersebut disimpulkan menjadi dua tipe kewenangan utama. Kewenangan yang bersifat prosedural dan kewenangan yang bersifat substansial. Kewenangan yang bersifat prosedural ialah hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Kewenangan yang bersifat substansial ialah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin seperti tradisi sakral, kualitas pribadi, dan instrumental.²⁸

2.3 Pengertian Organisasi

Organisasi pada dasarnya memiliki dua arti, yaitu statis dan dinamis. Wursanto mengatakan bahwa dalam arti statis, organisasi dilihat sebagai sesuatu yang tidak bergerak atau diam seperti yang tergambar dalam bagan (organogram) yang beraneka ragam. Sedangkan dalam arti dinamis mengandung makna melihat organisasi sebagai organ yang hidup suatu organisme yang

²⁸ Ibid., hlm 111

dinamis.²⁹ Secara konseptual, banyak definisi tentang organisasi, salah satu teori yang tepat untuk mendeskripsikan pengertian organisasi adalah dari Chester I Bernard, yang dinyatakan bahwa "*Organisasi merupakan suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian mengenai hubungan-hubungan*". Berkaitan dengan dimensi hubungan dan organisasi, Jhon M.Gaus melihat organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab. Berpijak pada sejumlah rumusan teoritis organisasi, maka dapat diambil benang merah pengertian, dimana organisasi secara umum dimaknai sebagai wadah serta proses kerja sama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan-hubungan formal dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Unsur-unsur yang melekat dalam suatu organisasi , meliputi :

- (1) Adanya dua orang atau lebih sebagai proses interaksi ;
- (2) Adanya maksud untuk kerjasama dan interaksi tersebut sehingga organisasi menjadi wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dengan hubungan formal;
- (3) Adanya pengaturan hubungan yang dalam organisasi diwujudkan dengan adanya rangkaian hierarki, yaitu hubungan bahwa di dalam organisasi selalu terdapat atasan dan bawahan serta sifat hubungan tersebut adalah dinamis, dalam arti manusia-manusia yang menduduki jabatan-jabatan tersebut bisa berganti-ganti pada setiap saat ;
- (4) Adanya Tujuan yang hendak dicapai, sehingga organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan tugas pokok.

Pada dasarnya organisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : *Pertama*, struktur, merupakan suatu hal penting di dalam organisasi karena menunjukkan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama. Bentuk dan struktur organisasi merupakan tempat yang memungkinkan bagi pengembangan aktivitas manusia

²⁹ Wursanto, *Dasar-dasar ilmu organisasi*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2003), hlm. 41.

dengan berbagai aturan yang diakui bersama. Dikatakan demikian karena waktu, tempat, dan keadaan tertentu dalam rangka memprediksi tujuannya, sudah ditetapkan secara jelas dan diupayakan setidaknya setiap anggota memahami tujuan organisasinya itu.³⁰ Bentuk dan struktur organisasi ini meliputi struktur pekerjaan yang mengacu pada proses yang digunakan para pimpinan organisasi merinci isi, metode, hubungan setiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan individu.. Adapun faktor *Kedua* adalah proses, merupakan aktivitas yang memberikan nafas kehidupan bagi organisasi . dalam kategori umum, proses meliputi komunikasi yaitu menghubungkan organisasi dengan lingkungan , termasuk bagian-bagiannya, Evaluasi kerja yaitu dilakukan oleh pimpinan organisasi kepada prestasi individu dan kelompok dalam organisasi., Pengambilan keputusan yaitu tergantung pendefinisian yang tepat dan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, Sosialisai yaitu proses penyadaran individu atas tujuan organisasi, dan Pengembangan karir yaitu dimana individu memasuki organisasi untuk tujuan dan karier pribadi mereka.

2.4 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah (*Government*) dan pemerintahan (*Governance*) mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah (*Government*) merujuk kepada organ atau alat perlengkapan yang mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Struktur pemerintahan meliputi cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam istilah ini sekaligus tercakup segi-segi hubungan antara ketiga cabang kekuasaan itu serta wewenang masing-masing. Jadi Istilah pemerintahan secara umum mencakup pengertian-pengertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara. Sedangkan istilah “pemerintah” lebih menggambarkan peralatan atau organ pemerintahan itu sendiri. Dalam arti sempit pemerintah (*Government*) hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah (*Government*) mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang

³⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002) hlm. 116.

melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.³¹ Dalam arti sempit pemerintahan (*Governance*) adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang berupa kepulauan yang bersatu dalam nusantara. Berdasarkan hal tersebut, UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik*". Sebagai negara kesatuan, negara kita terdiri atas daerah-daerah yang lebih kecil. Sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat membagi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah di daerah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "*Pemerintah Pusat merupakan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Pemerintah pusat sudah tentu memiliki suatu otoritas ataupun kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dapat diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.

Kekuasaan pemerintahan dapat juga diartikan sebagai berbagai urusan pemerintahan atau kewenangan pemerintah di dalam negara. Menurut pasal 1

³¹ Haryanto,dkk, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, (Jakarta :Badan pendidikan dan Pelatihan Departement Dalam Negeri, 1997), hlm 2

angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud “*Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat*”. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “*Urusan Pemerintahan itu sendiri dibagi menjadi 3 urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*”. Menurut pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “*Urusan Pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat*”, sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang terakhir adalah urusan pemerintahan umum. Yang dimaksud urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk kedua Urusan Pemerintahan terakhir, yakni urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan untuk urusan pemerintahan absolut dijalankan oleh pemerintah pusat namun dalam penyelenggaraan urusan tersebut pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau pun melimpahkan wewenang kepada Instansi secara vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Di dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD NRI 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014³²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud *“pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945”*. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Di dalam pasal 18 ayat (4) dinyatakan bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”*.

Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan

³² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm.54

kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa *"Desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi"*, Di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa *"Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum"*, dan di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa *"Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi"*. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten,

dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.³³

2.5 Organisasi Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang ingin berinteraksi dalam suatu pergaulan komunitas (*zoon politicon*), dalam pranata terkecil komunitas itu disebut keluarga, yakni sebuah sistem organisasi dimana ada kepala (pemimpin) dan anggota keluarga, juga disana berjalan aturan-aturan yang berlaku untuk keluarga tersebut. Demikian pula organisasi adalah pembagian tugas dan petugas, yang pada intinya persekutuan dari beberapa orang, agar hubungan kerja dalam organisasi berjalan dengan baik maka dibentuk dan disepakatilah sejumlah aturan main yang hendak dipatuhi oleh segenap organ organisasi. Bagi setiap orang yang bergelut dalam organisasi kemasyarakatan salah satu sikap yang harus dimiliki adalah “kesetiaan” untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama, misalnya dalam bentuk Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dst. Berorganisasi sangat penting peranannya dalam mendewasakan pola pikir dan perilaku disamping mengembangkan pergaulan (jaringan) setiap orang, menempa

³³ Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hlm.23.

diri dalam menerima tanggung jawab, memimpin dan dipimpin orang lain, melatih diri terhadap aturan main (mekanisme), dan banyak manfaat lain-lain yang bisa didapatkan dari berorganisasi.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dinyatakan bahwa “*Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila*”. Ormas di daftar dan terdaftar di dalam pemerintahan yaitu di Direktorat Kesatuan dan Politik Bangsa, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun organisasi yang tidak termasuk ormas seperti organisasi yang dibentuk oleh pemerintah contohnya seperti Pramuka, KORPRI, dsb. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang perekonomian, seperti ; Koperasi, Perseroan Terbatas, dll. Sasaran pokok peranan ormas adalah Memberikan pendidikan pematapan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Peranan aktif dalam pembangunan masyarakat, sarana untuk berserikat/berorganisasi, saran penyaluran aspirasi dalam pembangunan nasional. Ormas sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan ketrampilan. Agar mudah dikontrol oleh Pemerintah maka ormas berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

2.5.1 Sejarah Lahirnya Organisasi Masyarakat

Perjalanan sejarah Republik Indonesia tidak pernah tertinggal dari peran organisasi masyarakat (ormas) di dalamnya. Ormas merupakan menifestasi dari UUD NRI 1945 dalam hal kebebasan berserikat, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang dinyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. Namun demikian peran dari Ormas tercatat dalam sejarah sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya tanggal 16 Oktober 1905, Syarikat Dagang Islam (SDI) berdiri di kampung Sondokan,

Solo, dan didirikan oleh Haji Samanhudi, Sumowardoyo, Wiryotirto, Suwandi, Suryopranoto, Jarmani, Haryosumarto, Sukir dan Martodikoro. Pada Tahun 1907, Insulinde didirikan di Bandung sebagai reaksi terhadap paham kolot dari Indische Bond. Tanggal 20 Mei 1908, Sebagai tindak-lanjutnya, dr. Sutomo dan rekan-rekannya mendirikan Budi Utomo (BU) di Jakarta. Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas dan anggota. Perkumpulan ini di pimpin oleh kaum Ambtenaar, yaitu para pegawai negeri yang setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Pusat perkumpulan ditempatkan di Yogyakarta. Sebagai ketua Pengurus Besar yang pertama di pilih R.T. Tirtokusumo, bupati Karanganyar, sedang anggota-anggota Pengurus Besar yang lain-lain pegawai negeri atau bekas pegawai negeri belaka. Ia memimpin Budi Utomo sejak tahun 1908 sampai dengan tahun 1911. Kemudian dia digantikan oleh Pangeran Aryo Noto Dirojo dari istana Paku Alam, Yogyakarta. Sebagai orang keraton yang di beri gaji oleh Belanda, maka ketua Budi Utomo itu sangat patuh kepada induk-semangnya. Tanggal 10 September 1912, Sampai dengan awal tahun 1912, Syarikat Dagang Islam masih memakai anggaran dasar yang lama yang di buat oleh Haji Samanhudi. Karena beliau tidak puas atas anggaran dasar itu, maka beliau menugaskan kepada Cokroaminoto di Surabaya yang baru masuk Syarikat Islam, supaya membuat anggaran dasar yang baru yang disahkan di depan Notaris pada tanggal 10 September 1912. Sehingga Syarikat Dagang Islam (SDI) berganti nama menjadi Syarikat Islam (SI).

Pada tanggal 18 Nopember 1912, Di Yogyakarta, berdiri Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah di sebagian besar programnya sangat mencurahkan pada usaha-usaha pendidikan serta kesejahteraan sekaligus gencar melakukan kegiatan program dakwah guna melawan usaha-usaha Kristenisasi yang mulai menjamur di daerah Jawa, juga memberantas ketakhayulan-ketakhayulan lokal yang memang sudah menjadi kepercayaan di kalangan rakyat. Muhammadiyah bertujuan memajukan pengajaran berdasarkan agama, pengertian ilmu agama dan hidup menurut peraturan agama. Kemudian

setelah itu pada tanggal 25 Desember 1912, Partai Hindia atau IP (Indische Partij) didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker alias Setiabudi di Bandung, dan merupakan organisasi campuran orang Indo dan bumiputra. IP menjadi organisasi politik yang kuat pada waktu itu, setelah ia bekerjasama dengan dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantoro. Douwes Dekker menjadi ketuanya, dr. Cipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantoro) menjadi anggota pengurus. Indische Partij terbuka buat semua golongan bangsa (bangsa Indonesia, bangsa Eropa yang terus tinggal disini, Belanda peranakan, peranakan Tionghoa dan sebagainya), yang merasa dirinya seorang “indier”. Tahun 1913, “Mena Muria” berdiri di Semarang, untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran golongan Ambon. Setelah itu pada bulan Mei 1914, H.J.F.M. Sneevlit dengan teman-temannya bangsa Belanda (Brandsteder, Ir. Baars, Van Burink) yang sepaham, mendirikan ISDV (de Indische Sociaal Demoratische Vereeniging) di Semarang. ISDV bertujuan menyebarkan faham-faham Marxis.

Tanggal 7 Maret 1915, Tri Koro Dharmo didirikan di Jakarta di bawah pimpinan dr. Satiman untuk mempersatukan pelajar-pelajar dari pulau Jawa, kemudian bernama “Jong Java”. Semboyan : “Sakti, Budi, Bakti”. Yang menjadi anggota kebanyakan murid-murid sekolah menengah asal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1916, Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan pada 1916. Tanggal 13 Agustus 1917, Didirikan Perserikatan Indie Weerbaar, bermaksud mencari jalan untuk dapat mempertahankan Indonesia dalam hal ekonomi dan militer. Setelah didirikannya Indie Weerbaar 9 Desember 1917, Mengikuti jejak murid-murid Jawa dari sekolah menengah, murid-murid Sumatra mendirikan Jong Sumatranen Bond di Jakarta. Maksud tujuannya antara lain adalah memperkokoh hubungan ikatan di antara murid-murid asal dari Sumatra dan menanam keinsyafan bahwa mereka kelak akan menjadi pemimpin, dan membangunkan perhatian dan mempelajari kebudayaan Sumatra. Di antara pemimpin-pemimpinnya terdiri Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin. Pada Januari 1918, Sarekat Sumatra

berdiri, berpolitik “cooperatie” dengan azas “kebangsaan Sumatra”. Berdiri perkumpulan Serikat Sumatra di Jakarta, tidak lama sebelum pembukaan Volksraad terjadi. Lain dengan Budi Utomo dan Pasundan, Serikat Sumatra tidak berusaha dalam lapangan kebudayaan, tetapi terus diarahkan ke jurusan politik. Perserikatan ini berusaha untuk mendapatkan perwakilan dalam Majelis Haminte, di tempat-tempat yang banyak berpenduduk orang Sumatra. Tentang agama, Serikat Sumatra berpendirian netral, demokrasi sangat disetujui dan dikemukakan, juga berpendirian memajukan perekonomian rakyat di kalangan orang Sumatra. Tahun 1918, Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan “Nahdlatul Fikri” (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar,. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Tanggal 31 Januari 1926, Beragam komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy’ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Peran dari Ormas selama periode Sebelum Proklamasi Kemerdekaan menunjukan suatu evolusi nasionalisme yang pada akhirnya menghantarkan

Bangsa Indonesia kepada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.³⁴

2.5.2 Tujuan dan Maksud Terbentuknya Organisasi Masyarakat

Kehadiran organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas, ditengah- tengah masyarakat merupakan wujud dari ekspresi masyarakat untuk menampung aspirasi mereka, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3) yang dinyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang dinyatakan bahwa”*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis* ”. Selain untuk menegakkan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi ,di dalam pasal 5 Undang-Undang no 17 Tahun 2013 disebutkan beberapa tujuan terbentuknya ormas secara umum yaitu antara lain ormas bertujuan untuk

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat ;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. Menjaga,memelihara,dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;dan
- h. Mewujudkan tujuan negara.

³⁴ <http://nuansabaru.com/2010/01/21/reposisi-organisasi-massa/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2015 Pukul 13.03

Selain itu juga, tujuan suatu organisasi masyarakat sudah tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu organisasi masyarakat itu sendiri. Hak dan Kewajiban yang harus dijalankan oleh suatu ormas tidak boleh bertentangan dengan yang ada di dalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Di dalam pasal 20 disebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh suatu organisasi masyarakat yaitu antara lain

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan , dan
- f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Sedangkan untuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi masyarakat terdapat di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu antara lain

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan keastuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel ; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

2.5.3 Pendirian Organisasi Masyarakat

Pendirian ormas di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diatur di dalam BAB IV yaitu tentang pendirian. Di dalam pasal 9 dinyatakan bahwa *“Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara indonesia atau lebih ,kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan”*. Pendirian ormas sendiri dibedakan menjadi 2 ,sesuai pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa *”ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum”* tentu saja tata cara pendiriannya berbeda. Untuk ormas yang berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sedangkan untuk ormas yang tidak berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 melalui cara pendaftaran dan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 melalui prosedur pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar terlebih dahulu.

Pendirian ormas yang berbadan hukum dapat dilakukan oleh warga indonesia asli dan juga warga negara asing. Di dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan bentuk-bentuk ormas yang diperbolehkan oleh pemerintah. Di dalam pasal 12 disebutkan beberapa persyaratan dan tata cara pendirian ormas berbadan hukum yang dimohonkan oleh warga indonesia asli. Untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing disebutkan dalam BAB XIII tentang Ormas Yang didirikan oleh warga negara asing. Di dalam hal ini warga negara asing boleh mendirikan ormas di wilayah indonesia sesuai bunyi pasal 43 ayat (1) yang dinyatakan bahwa *“ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia”*. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing harus berbadan hukum hal tersebut terdapat di dalam pasal 43 ayat (2). Untuk tata cara pendirian ormas yang didirikan oleh warga negara asing wajib mendapatkan izin Pemerintah sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 44 ayat (1) yang dinyatakan bahwa

“Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Pemerintah”. Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi terdapat di dalam pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang nomor 17 Tahun 2013

2.5.4 Perizinan Organisasi Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan memperbolehkan.³⁵ Utrecht mengatakan bahwa bilamana membuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Menurut Bagir Manan, Izin berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Untuk perizinan suatu ormas sendiri merupakan suatu tata cara pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Menurut pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 dinyatakan bahwa yang dimaksud *“pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan ,di kementerian Dalam Negeri ,Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar”*. Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT menurut pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yaitu dinyatakan bahwa *“surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan”*.

Di dalam pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 dinyatakan bahwa *“setiap ormas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian*

³⁵ <http://kbbi.web.id/izin>, diakses pada tanggal 01 Februari 2015 pukul 16.12 WIB

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah". Untuk tahapan pendaftaran diterangkan dalam BAB III Tentang Tahapan Pendaftaran mulai dari pasal 5 sd pasal 10 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dilakukan penelitian tentang semua persyaratan yang diajukan dan apakah ormas tersebut layak untuk diberikan surat keterangan terdaftar, penelitian tersebut terbagi atas penelitian dokumen dan juga penelitian lapangan. Untuk Hal Penelitian Dokumen tersebut tercantum di dalam pasal 11 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Setelah itu Menteri, gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai ormas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yang dinyatakan bahwa "*Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKT*". Kemudian pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu juga untuk Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, ada juga prosedur perizinan yang diberikan pemerintah. Hal ini terdapat di dalam pasal 44 sd pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013.

2.5.5 Pembubaran Organisasi Masyarakat

Berbicara tentang pembubaran ormas tentu saja berbicara tentang pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar hal-hal yang termuat di dalam peraturan per-undang-undangan. Pembubaran ormas sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu pada BAB XVII tentang sanksi khususnya ormas yang terdaftar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia . Juga diatur pula di dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan tentang kewajiban ormas Selain itu ormas juga memiliki larangan-larangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Hal ini dijelaskan dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan BAB XVI yang mengatur tentang larangan khususnya bagi ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia.

Jika ormas melanggar hal-hal yang telah tertulis dalam bab larangan tersebut maka ormas tersebut berhak untuk diberikan sanksi tegas oleh pemerintah. Hal tersebut berdampak pada pembubaran ormas, tetapi sebelum itu terlebih dahulu ormas diberikan prosedur sanksi administratif hingga berdampak pada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum dan juga pembubaran ormas. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pada BAB XVII tentang sanksi. Selain itu juga ada pula sanksi yang diberikan untuk ormas yang melanggar hal-hal yang telah dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 khususnya ormas yang terdaftar di lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diatur di dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, BAB V bagian ketiga tentang pembekuan skt dan bagian keempat tentang pencabutan skt.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Hukum

Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 telah membawa Indonesia memasuki transisi dari negara dengan sistem otoriter menuju negara yang demokratis. Empat tahap perubahan UUD NRI 1945 telah meletakkan landasan bagi kehidupan bangsa yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar ideologi Negara yaitu Pancasila. Reformasi tersebut pada dasarnya menuntut sistem politik *checks and balances*, supremasi hukum, penghormatan Hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM, menegaskan kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), serta kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*) dan berserikat (*freedom of association*). Indonesia menegaskan diri sebagai salah satu negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan perubahan yang terjadi pada masa reformasi, kedaulatan yang berada ditangan rakyat tersebut dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945 yaitu Pasal 1 ayat (2). Sejalan dengan prinsip demokrasi demikian, perubahan UUD NRI 1945 masih berlanjut dengan pemuatan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar. Kebebasan berserikat dijamin sebagai salah satu hak asasi dalam UUD NRI 1945, yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang dinyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. Peran organisasi masyarakat yang selanjutnya disebut ormas akan sangat menentukan arah demokrasi di Indonesia. Ormas-ormas yang mewakili berbagai kepentingan dan kelompok tersebut bisa dikatakan sebagai miniatur dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan merupakan ujung tombak peran masyarakat dalam negara. Bagaimana ormas beraktifitas di dalam negara, akan menjadi model mikro interaksi sosial politik masyarakat Indonesia yang amat

majemuk dan beragam.³⁶ Organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah telah berperan besar dalam mendorong reformasi dan menjatuhkan pemerintahan Orde Baru. Gerakan masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia berkembang dari perbedaan-perbedaan yang amat luas tradisi, agama, ideologi yaitu liberalisme, sosial demokrasi, radikalisme, sosialisme, dan juga ekonomi. Dalam konteks pasca reformasi dan kondisi yang relatif stabil serta demokratis, kemajemukan yang luar biasa dalam berbagai masyarakat sipil (*civil society*) ini justru menjadi aset, dan bisa dilihat sebagai lahan ujian yang amat penting. Interaksi ormas-ormas sebagai representasi dari masyarakat sipil (*civil society*) dan wakil berbagai kepentingan akan menjadi indikator berhasil atau gagalnya masyarakat Indonesia yang majemuk untuk hidup berdampingan dan bekerja sama dalam perbedaan. Ormas secara spesifik sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) dikatakan mempunyai peran kritis dan penting dalam membentuk masyarakat dan negara demokratis. Peran ini menjadi lebih penting lagi dalam konteks negara yang sangat majemuk seperti Indonesia.

Adanya pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan yang paling penting dalam dinamika sejarah demokratisasi Indonesia. Dengan adanya dasar hukum itu, maka setiap ormas atau kelompok-kelompok lainnya dalam melakukan aktivitasnya dilindungi oleh hukum. Selain konstitusi, hakikat mengenai hak atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 UU No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan,

³⁶ <http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>
Diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 20.27

penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan berserikat pada masa Orde Baru diatur melalui UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Akan tetapi setelah muncul banyak wacana terhadap UU Ormas yang lama, dapat disimpulkan bahwa dari 87 pasal, hanya 48 pasal yang relevan dengan pengaturan ormas. Sisanya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi (8 pasal), KUHP, KUHP, KUH Perdata (7 pasal), UU Yayasan (41 pasal), UU KIP (7 pasal), UU Anti Pencucian Uang (6 pasal), dan UU terkait anti terorisme (6 pasal). Bahkan UU Ormas yang lama mencaplok materi pengaturan yang seharusnya menjadi wilayah RUU Perkumpulan (33 pasal). Dengan demikian muncullah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berfungsi untuk mengatur mewujudkan tata kelola ormas, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Alasan utama digantinya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Ormas, seperti tertera dalam konsiderans Undang-undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 yang baru, bahwa terdapat ketidaksesuaian lagi antara materi muatan UU Ormas lama dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melihat hal demikian, kelahiran UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai undang-undang organisasi kemasyarakatan yang baru dirasa memang diperlukan. Dari sisi hak asasi manusia, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat.³⁷

Meskipun demikian, HAM tidak dapat digunakan dengan sebeb-bebasnya karena jika kita menggunakan sebeb-bebasnya maka akan menyebabkan kekacauan di negara ini. Apabila dibaca secara utuh, bangunan pelaksanaan HAM yang diatur dalam UUD NRI 1945, nampaknya didasarkan pada konsep Hak Asasi Manusia terbatas. Kontitusi mengijinkan pembatasan HAM setiap orang melalui undang-undang, termasuk hak berserikat dan berkumpul untuk alasan-alasan tertentu. Di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI

³⁷ Veronica Agnes Sianipar et al, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan*, (e-JOURNAL LENTERA HUKUM, 2014), hlm 66-77

1945 dinyatakan bahwa “ *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”. Selanjutnya, pembatasan terhadap HAM yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 harus dilakukan melalui undang-undang. Di dalam Pasal 70 UU HAM dinyatakan bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*” Sementara itu Pasal 73 dinyatakan bahwa “*Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa*”.

Oleh karena itu, dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan juga memberi penegasan bahwa dalam menjalankan hak berkumpul dan berserikat tidak boleh menyimpang dari tertib hukum dan keadilan di masyarakat. Apabila komponen penting tersebut tidak dipenuhi, maka sangat dibenarkan negara memberikan pembatasan terhadap keberadaan ormas. Konstruksi UUD NRI 1945 maupun UU Ormas, dapat diambil kesimpulan jika sebuah perkumpulan atau ormas dalam pergerakannya justru merusak tatanan sosial dan tujuan nasional, maka Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 tidak bisa dijadikan legitimasi terhadap keberadaan ataupun aktivitas keormasan. Dengan kata lain, jaminan yang diberikan oleh konstitusi adalah terhadap ormas yang mampu menjadi wadah berkumpul dan melakukan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan dan kepemimpinan kepada anggotanya.

Dalam tatanan kehidupan negara demokrasi, setiap orang dijamin kemerdekaannya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang selanjutnya disebut UU No 9 Th. 1998 dinyatakan bahwa "*Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Penyampaian pendapat di muka umum dapat berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Yang dimaksud dengan unjuk rasa atau demonstrasi di dalam pasal 1 angka 3 UU No 9 Th. 1998 dinyatakan bahwa "*Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum*". Di dalam pasal 6 UU No 9 Th. 1998 disampaikan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh para demontran yaitu antara lain :

- a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Tetapi pada kenyataannya, banyak sekali ormas yang dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum dilakukan dengan cara-cara anarkis dan tidak sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Anarkis adalah suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan /dihancurkan secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administrasi. Dewasa ini gerakan massa yang cenderung anarkis menjadi potensi budaya. Sebuah kenyataan ironis terjadi di negara hukum yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Muncul

dalam dimensi politik, hukum, ekonomi, maupun social budaya, anarkisme menjadi keyakinan publik dalam upaya mengatasi persoalan mengindikasikan bahwa hukum belum maksimal berperan sebagai media mengatasi persoalan yang menjadi tugas dan kewajibannya, apalagi mengatasi anarkisme itu sendiri.³⁸

Sebagai contoh yaitu dengan adanya ormas yang cara penyampaian pendapatnya di muka umum sering diakhiri dengan aksi anarkis seperti melempar batu, membawa senjata tajam dan menyerang pihak yang berwenang, serta aksi-aksi lainnya yang mengganggu ketertiban umum. Pascareformasi, masyarakat sering dikejutkan oleh maraknya perilaku anarkis dari sejumlah ormas yang ada di Indonesia. Masyarakatpun kembali mempertanyakan di mana peran negara. Banyaknya ormas yang dibentuk ternyata tidak dibarengi dengan pemahaman dan pengertian terhadap esensi keormasan itu sendiri. Ormas kemudian tidak berfungsi secara maksimal akibat kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan fungsi ormas oleh segenap organ ormas, yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sejumlah ormas juga menjadi aktor perilaku anarkistis, baik terhadap masyarakat maupun ke sejumlah ormas lain. Fenomena ini tak hanya memancing konflik vertikal, tetapi juga mendorong sejumlah potensi konflik horizontal di sejumlah daerah di Indonesia. Sebab-sebab terjadinya Gerakan Massa Ormas Anarkis antara lain ,

1. Sistem Sosial Indonesia : Masyarakat Indonesia menurut Fumiral merupakan masyarakat majemuk (*plural societies*) yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Indikasi dari kemajemukan ditandai oleh dua cirinya yang unik. Secara horisontal ditandai, oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal ditandai oleh adanya struktur masyarakat yang tajam. Kemajemukan semacam ini sangat berpotensi menimbulkan konflik.

³⁸ Aries Harianto, *Jurnal Gerakan Massa Anarkis Dalam Perpektif Hukum dan Sistem Sosial Di Indonesia*. hlm 1

2. Kekecewaan : Suatu massa adalah suatu situasi kebersamaan yang statis, akan tetapi dalam kenyataannya malahan dilihat sebagai suatu gerakan. Apabila ditelaah sebab-sebab yang mungkin menyebabkan gerakan massa yang agresif dan bersifat negatif adalah antara lain apabila bagian terbesar dari masyarakat mengalami kekecewaan-kekecewaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kekecewaan-kekecewaan tersebut terutama disebabkan oleh karena kebutuhan-kebutuhan hidup yang pokok tidak dapat erpenuhi karena adanya rintangan-rintangan dari luar.³⁹

Kendati demikian, pemerintah telah mengantisipasi segala kegiatan demonstrasi anarkis tersebut dengan memuatkan pasal-pasal di dalam UU No 9 Th. 1998 yang mencakup prosedur-prosedur pelaksanaan demonstrasi. Di dalam pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum,kecuali

- a) Di lingkungan istana kepresidenan , tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat , dan objek-objek vital nasional;
- b) Pada hari besar nasioal.

Kemudian di dalam pasal 9 ayat (3) telah jelas dinyatakan bahwa “*Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapt membahayakan keselamatan umum*”. Jika semua aturan itu tidak diperhatikan oleh para demonstnan maka kepolisian sebagai pihak yang berwajib sebagaimana yang ada di dalam pasal 1 angka 8 dapat membubarkan para demonstnan dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 15. Kemudian untuk demonstnan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 16.

Terkadang meskipun pemerintah sudah mengatur hal demikian di dalam undang-undang, ormas anarkis tetap sering melaksanakan aksinya meskipun beberapa anggota ormas yang melakukan tindak anarkis tersebut telah diberikan

³⁹ Ibid, hlm 5-7

sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ormas yang seharusnya berperan positif antar masyarakat Indonesia yang majemuk malah menjadi sumber operasi horisontal dengan melakukan kekerasan, antara lain yang sering terjadi yaitu kekerasan yang mengatasnamakan agama “radikalisme mengatasnamakan agama”.⁴⁰ Dalam banyak kajian, radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku, dan ditandai kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang punya hak-hak istimewa atau berkuasa.⁴¹ Ciri-ciri dari adanya radikalisme agama yaitu antara lain

1. Mengklaim kebenaran beragama bagi kelompoknya.
2. Merasa paling paham doktrin agama
3. Merasa punya otoritas memaksa dan menghakimi orang atau kelompok yang berbeda pemahaman atas nama agama
4. Muslim lain yang tidak setuju, serta seluruh penguasa dianggap kafir
5. Dalam jihad apapun dibolehkan termasuk bom bunuh diri, pembantaian, dan aksi kekerasan.

Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat. Agama memang memiliki motivasi yang luar biasa dalam menggerakkan individu atau pemeluknya. Sehingga apapun yang dilakukan umat beragama, semua didasarkan pada motivasi atas pengamalan ajaran agama. Seseorang yang beragama bisa melaksanakan peperangan maupun perdamaian, semua bisa disandarkan pada ajaran agama. Karena itu pula ormas sering mendapat konotasi negatif dari masyarakat karena ulah-ulah ormas yang tidak bertanggung jawab dan mengganggu ketertiban umum dengan mengatasnamakan

⁴⁰<http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>
diakses pada tanggal 24 Maret 2015 Pukul 11.28

⁴¹ Hotman M. Siahaan, *Kratos Minus Demos : Gerakan Rakyat, antara Kekerasan dan Kekuasaan*, (Medan : Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara BAKUMSU, 2012), hlm 119

agama. Jika kita menengok kembali ke zaman dahulu, bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia memiliki daya serap yang tinggi dalam hal menerima ajaran agama. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam praktik ritual yang kompleks dan beragam, serta adanya kebersamaan hidup masyarakat dengan agama yang berbeda. Pada abad VII dan VIII M., misalnya, pemeluk agama Hindhu-Budha bisa hidup berdampingan dan membangun suatu tradisi secara bersama-sama. Demikian juga ketika agama Islam masuk, tradisi itu tidak berubah dan justru terjadi proses akulturasi dan sinkretisasi.⁴²

Aksi-aksi kelompok-kelompok ormas tersebut bahkan menciptakan persepsi publik bahwa demokrasi dan kebebasan semenjak reformasi sudah kebablasan. Aksi kekerasan dan anarkis ormas yang mengatas namakan agama meningkat, sedangkan pemerintah dan penegak hukum kewalahan bertindak tegas sesuai hierarki hukum yang ada. Ketidakmampuan aparat negara dalam menjaga keamanan/ketertiban serta menindak tegas ormas pelaku kekerasan menciptakan keresahan masyarakat dan menurunnya kepercayaan terhadap Negara. Kurang tegasnya pemerintah dan penegak hukum mungkin saja disebabkan alasan politis atau dikarenakan kepentingan dan alasan-alasan tertentu. Namun pada dasarnya bisa dilihat dua alasan normatif dan mendasar yang menjadi alasan kebingungan dan kegamangan pemerintah dalam bertindak tegas. Pertama, kontradiksi yang ada di antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain sering menjadi kebingungan penegak hukum yang belum terbiasa mengacu kepada konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Kedua, pemahaman dan konsep-konsep demokratis dalam perundang-undangan dan aplikasinya masih merupakan paradigma baru. Pemahaman dan konsep ini selain belum tersirat dalam Undang-Undang lama, dan juga belum digunakan dalam cara berpikir pemerintah dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada. Misalnya terlihat adanya kerancuan antara melindungi hak kebebasan menjalankan agama dan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Pemerintah sering bingung ketika hak kelompok yang satu

⁴² *Indonesian Heritage, vol. IX, Religion and Ritual* dalam buku Al-Zastrouw Ng, *GERAKAN ISLAM SIMBOLIK; Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta : LKIS, 2006), hlm 4

berbenturan dengan kelompok yang lain.⁴³ Contohnya seperti dalam hal hak menjalankan kepercayaan agama, ormas keagamaan seperti Front Pembela Islam yang selanjutnya disingkat FPI dan kelompok radikal lain mengatasnamakan kepercayaan agama menuntut pembubaran kelompok Ahmadiyah yang dianggap sesat. Pemerintah terlihat kesulitan dan takut menyinggung kepercayaan kelompok-kelompok radikal, dan malah mengabaikan hak kebebasan beragama kelompok Ahmadiyah. Contoh lainnya, yaitu dalam hal hak kebebasan berserikat dan berkumpul, pemerintah juga ragu menindak kelompok yang berniat mengubah bentuk Negara menjadi negari islam dan bahkan yang jelas-jelas mengancam menggulingkan pemerintah. Pemerintah berulang kali gagal menanggapi secara tegas tindakan-tindakan ormas dan kelompok masyarakat yang mengganggu warga lainnya dan bahkan mengancam kedaulatan negara. Secara normatif alasan pemerintah dan penegak hukum adalah keraguannya ‘membatasi’ hak menjalankan agama, dan berserikat dan berkumpul. Memang kedua hak tersebut merupakan hak konstitusional dan hak fundamental warga yang tidak dapat dicabut negara (*non-derogable*). Namun bagaimana pemerintah bersikap dan mengambil tindakan apabila kedua hak tersebut digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang melanggar hak konstitusional warga lainnya, dan mengancam Negara maka negara seharusnya menggunakan prinsip pembatasan ham sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa hak asasi setiap warga negara tidak dapat digunakan dengan sebebaskan-bebasnya karena jika digunakan dengan sebebaskan-bebasnya maka akan mengancam keutuhan NKRI.

Implikasi Hukum yang diwujudkan dengan pembubaran ormas sebagai bentuk pembatasan HAM menemukan landasan hukum yang menjadi pembedanya. Dalam konteks wacana pembubaran ormas terkait dengan aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama sebagaimana marak terjadi dan menjadi keprihatinan banyak kalangan ini maka jikalau kepentingan nasional, keselamatan publik dan pula hak dan kebebasan orang lain nyatanya terancam oleh tindakan yang mengatas namakan suatu organisasi, maka organisasi tersebut dapat

⁴³ <http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>
diakses pada tanggal 24 Maret 2015 Pukul 11.28

dibenarkan untuk dibatasi termasuk dibubarkan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum. Disebutkan bahwa “*public safety*” adalah *protection against danger to the safety of persons, to their life or physical integrity, or serious damage to property*. Oleh karenanya jika keberadaan dan aktifitas suatu ormas terus menerus membahayakan keselamatan dan integritas orang lain tentu keberadaannya tersebut patut untuk dipikirkan ulang kembali. Demikian pula prinsip pembenaran pembatasan HAM untuk menghormati “*rights and freedom of others*” terlebih jika “*rights and freedoms*” yang hendak dilindungi itu lebih fundamental sifatnya daripada yang hendak dibatasi. Dalam konteks wacana pembubaran ormas, jika kebebasan berserikat menghalangi kebebasan orang untuk beragama dan berkeyakinan sebagai *non-derogable rights*, hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maka ketentuan ini pula relevan untuk dijadikan acuan pembatasan/ pembubarannya. Namun begitu esensi dan spirit yang terkandung dalam peraturan perundangan yang dimiliki Indonesia terkait pembatasan kebebasan dasar manusia termasuk kebebasan untuk berserikat sebenarnya universal. Pembatasan bahkan represi terhadap suatu hak maupun kebebasan akan menemukan justifikasinya manakala penikmatan hak dan kebebasan itu menciderai hak dan kebebasan pihak lain.⁴⁴

Pemerintah sebagai organisasi Negara yang memiliki kewenangan dalam hal menangani kasus-kasus ormas anarkis ini ternyata kurang berani dalam menindak ormas-ormas radikal yang mengatas namakan agama tersebut, padahal kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berwenang menurut undang-undang mulai dari pendirian ormas, perizinan ormas sampai dengan pembubaran ormas telah tercantum di dalam Undang-Undang. Dalam hal pendirian ormas pemerintah memiliki wewenang yang daalam hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut UU Ormas diatur di dalam BAB IV yaitu tentang pendirian. Untuk ormas yang berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam UU Ormas sedangkan untuk ormas yang tidak berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Pasal

⁴⁴ Manunggal K Wardaya, *Paper Pembubaran Ormas Anarkis: Sebuah Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia*. Hlm 3

16 UU Ormas melalui cara pendaftaran dan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 melalui prosedur pendaftaran dalam BAB III pasal 5 sd pasal 18 untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar terlebih dahulu dan setelah terdaftar maka sekaligus juga izin terhadap ormas tersebut telah diberikan.

Berbicara tentang pembubaran ormas tentu saja berbicara tentang pemberian sanksi kepada ormas yang melanggar hal-hal yang termuat di dalam peraturan per-undang-undangan. Pembubaran ormas sendiri telah diatur di dalam UU Ormas yaitu pada BAB XVII tentang sanksi yaitu untuk ormas yang terdaftar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya untuk ormas yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri diatur pula di dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan tentang kewajiban ormas Selain itu ormas juga memiliki larangan-larangan yang diberikan oleh UU Ormas. Hal ini dijelaskan dalam pasal 52 UU Ormas khususnya untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan BAB XVI yang mengatur tentang larangan khususnya bagi ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia. Adapun larangan-larangan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 59 UU NO 17 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa :

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
- b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,

lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau

- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
- e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, implikasi hukum jika ormas melanggar hal-hal yang telah tertulis dalam bab larangan tersebut maka ormas tersebut berhak untuk diberikan sanksi tegas oleh pemerintah berupa sanksi administratif serta sanksi pidana untuk oknum-oknum ormas yang tidak bertanggung jawab dan melakukan pelanggaran hukum. Dalam Hal pemberian sanksi administratif sesuai dengan pasal 61 UU No 17 Tahun 2013 bahwa sanksi administratif yang dapat diberikan berupa, pemberian surat peringatan tertulis,

penghentian bantuan atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar yang implikasinya adalah pembubaran ormas yang bersangkutan. Sanksi administratif tersebut diberikan secara bertahap, pada tahap awal bagi ormas yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam UU No 17 tahun 2013 maka ormas tersebut diberikan,

1. Sanksi pertama adalah pemberian surat peringatan tertulis, sanksi ini diberikan maksimal 3x sesuai dengan isi pasal 62 sd 63 dan setiap surat peringatan tertulis memiliki jangka waktu selama 1 bulan. Jika ormas mematuhi isi dari surat peringatan tersebut maka surat peringatan tersebut dapat dicabut oleh pemerintah sebelum jangka waktunya habis, tetapi jika ormas tidak mematuminya maka surat peringatn kedua dapat diberikan dan begitu seterusnya.
2. Sanksi kedua yaitu pemberhentian bantuan, sesuai dengan isi pasal 64 dimana ormas tidak boleh meneriam bantuan dari pihak manapun juga, jika ormas tersebut tetap melanggar maka diberikan sanksi selanjutnya.
3. Sanksi yang ketiga yaitu pemberhentian kegiatan sementara atau pembekuan ormas sesuai isi pasal 65 dan 66 dimana sebelum itu untuk ormas yang terdaftar dalam ruang lingkup nasioanal , pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, jika dalam jangka waktu 14 hari mahkamah agung idak memberikan pertimbangan hukum maka pemerintah dapat melakukan penghentian sementara kegiatan. Untuk ormas dalam ruang lingkup Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kepala daerah dalam hal ini meminta pertimbangan hukum dari Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kepolisian. Penghentian kegiatan sementara ini memiliki jangka waktu selama 6 bulan, jia jangka waktu telah habis maka ormas dapat melanjutkan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasinya, jika sebelum jangka waktu habis ormas tersebut mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan maka pemerintah atau pemerintah daerah dapat mencabut sanksi tersebut. Prosedur pembekuan SKT juga terdapat di dalam pasal 25 sd 28 Permendagri No.33 Tahun 2012.
4. Sanksi yang keempat yaitu pencabutan surat keterangan terdaftar yang dampaknya adalah pembubaran ormas. Sesuai dengan isi pasal 67 dan 68

dalam hal ini untuk ormas yang tidak berbadan hukum terlebih dahulu pemerintah yaitu kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukumnya dalam jangka waktu 14 hari. Untuk ormas yang berbadan hukum, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham dapat memberikan sanksi pencabutan status badan hukum. Kementerian yang berwenang dapat memberikan rekomendasi pembubaran kepada pengadilan setempat dengan disertai bukti-bukti dan permohonan sesuai isi pasal 70 dan sanksi tersebut diberikan setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya pembubaran ormas berbadan hukum tersebut. Prosedur pencabutan SKT juga terdapat di dalam pasal 29 sd 31 Permendagri No.33 Tahun 2012. Dalam hal pencabutan SKT, pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri akan memberikan sanksi yang sangat tegas jika ormas melanggar aturan yang berlaku, karena di dalam pasal 31 dinyatakan bahwa *“SKT Ormas yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah”*.

Penjatuan sanksi yang dilakukan secara bertahap, diharapkan bahwa dengan menerapkan sanksi awal yang lebih ringan yang lebih merupakan aba-aba, dapat dicegah penenaan sanksi yang langsung mengakhiri organisasi masyarakat yang tidak melaksanakan hak dan kebebasannya secara damai dan bertanggung jawab. Sesuai dengan sanksi administrasi yang telah saya jelaskan diatas, Pemerintah dapat membekukan Ormas tertentu untuk sementara, setelah mendapat peringatan yang cukup karena dalam kegiatannya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat dan juga yang melakukan perusakan terhadap aset dan fasilitas umum. Pembekuan tentu dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup dan wilayah kedudukan Ormas yaitu Kementerian Hukum dan Ham untuk ormas yang berbadan hukum dan Kementerian Dalam Negeri untuk ormas yang tidak berbadan hukum, setelah mendengar seperlunya keterangan dari pengurus Ormas yang bersangkutan. Kewenangan Pemerintah atau Pemerintah

Daerah untuk membekukan ormas yang dipandang melakukan perbuatan yang dituduhkan, tentu saja dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dan dianggap sah. Prinsip *due process of law* yang menjadi ciri dari Negara hukum dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan, mengharuskan terbukanya mekanisme bagi ormas yang dibekukan untuk menguji keputusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberi kesempatan bagi ormas untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pembekuan tersebut kepada pengadilan yang berwenang. Pemerintah yang berwenang dapat mengajukan Ormas tersebut untuk dibubarkan jika tahapan pemberian sanksi tersebut terus dilanggar oleh ormas yang bersangkutan, sesuai dengan cara mengajukan kepada Pengadilan bukti-bukti disertai permohonan agar ormas tersebut dibubarkan dan dicabut hak hidupnya. Ormas Asing yang melakukan kegiatan sebagaimana yang dilarang baginya, setelah pembekuan sementara dan masih melakukan perbuatan yang sama yang dilarang kepadanya, justru dapat dikenakan sanksi pembekuan secara tetap sesuai dengan pasal 80 UU No 17 Tahun 2013 yang implikasi hukumnya sesungguhnya sama dengan pembubaran. Hal ini harus diatur demikian karena ormas asing dibentuk menurut hukum asing dan berkedudukan di luar wilayah Indonesia, sehingga putusan pengadilan Indonesia tidak mempunyai daya laku di luar wilayah Indonesia.

Selain sanksi administratif penjatuhan sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana untuk ormas yang melakukan tindak pidana seperti pengrusakan fasilitas umum, tindak kekerasan, penghasutan ataupun tindak pidana lain yang dilakukan oleh oknum ormas diberikan sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukan oleh oknum ormas tersebut dan merujuk pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai contoh pada tahun 2003 Ketua FPI yaitu Habib Rizieq terbukti bersalah di depan pengadilan karena telah melanggar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal 160 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 154 KUHP karena terbukti melakukan penghasutan di depan umum terhadap anggotanya untuk melakukan gerakan anti maksiat dengan menutup dan memusnahkan tempat-tempat maksiat. Titik tolak dalam Negara hukum merupakan satu elemen yang harus dipenuhi

bahwa tiap orang yang melakukan kegiatan atas nama Ormas harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat perdata, tata usaha negara, maupun pidana. Sanksi yang timbul akibat pelanggaran di masing-masing bidang hukum atau sesuai dengan bidang hukum yang dilanggar sudah tentu dapat diterapkan terhadap ormas yang melakukan pelanggaran yang seperti itu. Bahkan Pengurus Ormas yang melakukan kegiatan penyampaian pendapat dan unjuk rasa yang melibatkan massa, turut bertanggung jawab atas perbuatan anggota ormasnya yang melanggar ketentuan hukum pidana, jikalau pengurus tidak melakukan pencegahan yang sepatutnya untuk menghindari perbuatan dimaksud, maka pengurus juga turut bertanggung jawab atas tindakan kelompok orang yang melakukan kegiatan atas nama Ormas tertentu yang tidak disetujui pengurus, tetapi patut diketahuinya namun tidak melakukan tindakan yang perlu untuk mencegah perbuatan tersebut. Hal ini untuk menghindari sikap melepaskan tanggung jawab ketika proses penegakan hukum telah dimulai dalam hal suatu pelanggaran hukum pidana, perdata, ataupun tata usaha negara telah terjadi. Inti dari norma yang harus dibentuk dalam pertanggung jawaban implikasi hukum tindakan-tindakan ormas yang tidak damai, harus sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekebalan terhadap pelaku yang sesungguhnya turut serta dan bahkan menjadi otak dari perbuatan yang terjadi. Pemberatan sanksi terhadap oknum ormas juga dianggap merupakan bagian dari pencegahan penyalahgunaan hak asasi yang merugikan masyarakat secara umum.

3.2 Parameter Organisasi Masyarakat Dapat Dibubarkan

Ormas telah hadir jauh sebelum negara Indonesia diproklamirkan, sebut saja Budi Utomo, Sarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jong Java, Jong Celebes, adalah contoh ormas yng mampu membantu gerakan mewujudkan Indonesia Merdeka.⁴⁵ Kehadiran ormas sangat penting sebagai wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasinya, sekaligus sebagai alat perjuangan mereka secara konstitusional. Tetapi permasalahan saat ini, seiring

⁴⁵ <http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/read/2013/2330/Menata-Kembali-Ormas> diakses pada tanggal 26 Maret 2015 Pukul 11.54

dengan berkembangnya pola pikir masyarakat, ada beberapa oknum yang mendirikan ormas tidak berdasar pada kesatuan visi dan misi agar menuju negara yang lebih baik.⁴⁶ Ormas kemudian tidak berfungsi secara maksimal akibat kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan fungsi ormas oleh segenap organ ormas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Selain itu kita juga tidak bisa menutup mata terhadap banyaknya ormas yang kehadirannya justru bertolak belakang dengan semangat empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Ormas semacam ini, menonjolkan semangat pemaksaan kehendak dengan bertindak anarkis, sehingga merugikan kepentingan umum. Terhadap ormas yang demikian, perlu ada penyikapan untuk diatur, dievaluasi, dan jika perlu ada tindakan tegas dari aparat.⁴⁸ Salah satu contoh ormas yang seperti itu adalah Front Pembela Islam atau yang sering disebut FPI.

Ketika terjadi proses reformasi, hampir tidak ada kekuatan sosial dominan yang bisa mengendalikan gerakan masyarakat. Bahkan, aparat negara juga tidak memiliki peran yang efektif untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga ketertiban sosial Masyarakat. Umat islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini, merasa bahwa reformasi adalah momentum yang sangat tepat untuk merebut posisi penting dalam kekuasaan, sebab selama orde baru umat islam yang mayoritas justru hanya menjadi penonton dalam proses politik dan bahkan menjadi korban pembangunan, tanahnya diambil secara paksa untuk pembangunan, hak-hak politiknya dibatasi karena dianggap mengganggu stabilitas, dan geraknya pun selalu dicurigai selama pemerintahan orde baru.⁴⁹ Ketika proses reformasi terjadi, sebagian umat Islam menggalang kekuatan untuk mengambil peran politik yang lebih strategis. Bagi kelompok islam jenis ini ,reformasi merupakan peluang untuk merebut kembali hak-hak mereka yang dirampas oleh

⁴⁶ Rieka Diah Pitaloka, *kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*, (Jakarta : Galang Press, 2004), hlm 143

⁴⁷ <http://nuansabaru.com/2010/01/21/reposisi-organisasi-massa/> diakses pada tanggal 26 Maret 2015 Pukul 11.59

⁴⁸ <http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/read/2013/2330/Menata-Kembali-Ormas> diakses pada tanggal 26 Maret 2015 Pukul 11.54

⁴⁹ M.Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), hlm 64

negara. Dengan hilangnya kekuatan negara dan aparturnya, umat islam memiliki kesempatan untuk menawarkan nilai-nilai islam sebagai alternatif untuk menjawab problem bangsa tanpa harus khawatir dicurigai dan dituding sebagai kelompok ekstrim kanan (kelompok fundamentalis) yang harus diberangus. Bahkan mereka merasa bangga dengan sebutan-sebutan tersebut.⁵⁰ Menurunnya peran negara juga berdampak pada hilangnya tertib hukum di masyarakat. Banyak peraturan pemerintah yang dilanggar oleh masyarakat termasuk di sini larangan mengenai judi dan kemaksiatan . Menurut para aktivis FPI, pada era reformasi pemerintah tidak dapat mengendalikan terjadinya tindak kemaksiatan di masyarakat. Hal ini terbukti dengan maraknya praktik perjudian, narkoba, minuman keras, dan beroperasinya tempat-tempat maksit secara terbuka. Oleh karena pemerintah tidak bersikap tegas terhadap masalah kemaksiatan maka umat islam, menurut kelompok ini ,berkewajiban mengambil inisiatif membantu pemerintah untuk memerangi kemaksiatan tersebut. Akhirnya, sekelompok umat Islam yang memiliki perhatian terhadap masalah ini pun berkumpul dan melakukan konsolidasi untuk mengefektifkan kegiatan mereka dengan cara membentuk Front Pembela Islam. Dari situlah kemudian berdirilah FPI, kelompok ini secara resmi berdiri pada 17 Agustus 1998, bertepatan dengan 24 Rabiuts Tsani 1419 H di pondok pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. FPI berfaham keagamaan Islam ala *ahlusunnah wal jamaah* (ASWAJA) yaitu mereka yang telah bersepakat untuk berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an dan al-hadits dan mereka itu adalah para sahabat dan tabi'in (orang yang belajar dari sahabat dalam pemahaman dan pengambilan ilmu).⁵¹ FPI didirikan oleh sejumlah haba'ib, ulama, muballigh, serta aktivis muslim dan umat islam. Tokoh yang memelopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab.⁵²

⁵⁰ Al-Zastrouw Ng, *GERAKAN ISLAM SIMBOLIK; Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta : LKIS, 2006), hlm 87

⁵¹ Ja'far Umar Thalib, *Mengenal Sejarah dan Pemahaman Ahlus-sunnah wal jamaah, dalam Buletin Salafi, edisi 1*, (Yogyakarta: Yayasan Assunnah,1995), hlm 14

⁵² Al-Zastrouw Ng, Op.cit, hlm 89

Situasi Sosial-politik yang melatarbelakangi berdirinya FPI dirumuskan oleh para aktivis gerakan ini sebagai berikut : *pertama*, adanya penderitaan panjang yang dialami umat islam Indonesia sebagai akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. *Kedua*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. *Ketiga*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.⁵³ Sebagaimana tertulis dalam dokumen risalah historis dan garis perjuangan FPI, tujuan berdirinya FPI adalah untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf* adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum *syara'* dan hukum akal. Sedangkan *nahi munkar* adalah mencegah setiap kejahatan/kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh *syara'* dan hukum akal. Ruang lingkup penerapan *amarna'ruf nahi munkar* ini sangat luas dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja kolektif dari seluruh elemen umat Islam untuk melaksanakannya. Dalam mencapai tujuan *amar ma'ruf*, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah : mengajak dengan hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Sedangkan dalam melakukan *nahi munkar*, FPI mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah : menggunakan kekuatan/kekuasaan bila mampu dan menggunakan lisan dan tulisan bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan maka *nahi munkar* dilakukan dengan menggunakan hati, yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran.⁵⁴ Tujuan lain dibentuknya FPI adalah untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan narkoba. Menurut para aktivis FPI, salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi krisis moral yang melanda bangsa ini adalah dengan melakukan kerja sama yang harmonis dari seluruh elemen masyarakat, yang meliputi kaum ulama, umaro dan seluruh umat islam. Menurut mereka, apabila terjadi kesatuan

⁵³ Ibid, hlm 90

⁵⁴ Ibid, hlm 91

dan kebersamaan langkah antara ulama, umaro, dan seluruh umat islam dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, niscaya bangsa ini akan terlepas dari berbagai macam krisis.⁵⁵

Untuk merealisasikan tujuan organisasi, dan dalam upaya memaksimalkan kerja organisasi, FPI membentuk dua struktur organisasi, yakni jamaah FPI dan Laskar FPI. Jamaah FPI ini melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian, bakti sosial, dan pendidikan. Sedangkan Laskar FPI bertugas melakukan pressure fisik untuk memberantas kemaksiatan secara langsung, seperti penyerbuan tempat hiburan, sweeping, dan demonstrasi. Laskar ini lebih menyerupai militer atau milisi di bawah komando sang ketua umum FPI, Habib Rizieq. Seluruh aktivitas FPI ditangani secara langsung dan dikomando oleh ketua umum. Dengan tidak adanya mekanisme organisasi yang jelas maka ketua umum FPI memiliki otoritas penuh untuk mengambil inisiatif dan kebijakan. Sebagai organisasi yang berorientasi pada gerakan agama maka gerak dan langkah organisasi harus berada di bawah kendali langsung pemimpin. Dalam hal ini, seluruh pengikut gerakan FPI diberikan doktrin bahwa pemimpin mereka adalah para haba'ib dan ulama yang merupakan cerminan dari orang-orang suci yang mendapat legitimasi agama. Karena itu mereka tidak boleh ditentang, perintahnya harus ditaati, dan perkataannya harus dilaksanakan. Barang siapa yang menentang perintah dan perkataan pemimpin maka dia akan digolongkan sebagai *bughat* (penentang agama), dan berhak mendapat hukuman.⁵⁶

Begitu banyak aksi-aksi kontroversial yang dilakukan FPI sejak dibentuknya organisasi ini pada tahun 1998. Aksi-aksi kontroversial tersebut tidak sejalan dengan tujuan berdirinya FPI yang dikatakan bahwa FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah : mengajak dengan hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik, tetapi pada kenyataannya FPI melakukan aksi-aksi anarkis di tengah masyarakat. Hingga tahun 2014 konflik FPI dengan masyarakat belum berakhir. Dari dulu hingga sekarang FPI

⁵⁵ Ibid, hlm 92

⁵⁶ Ibid, hlm 95

tidak pernah absen dalam melakukan aksi-aksi yang radikal dan tidak jarang juga melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum. Mulai dari aksi sweeping dan merusak beberapa warung atau tempat yang mereka anggap bertentangan dengan syariat islam seperti tempat pelacuran , bilyar, cafe, warung miras, bahkan merusak fasilitas umum lainnya. Aksi penertiban dengan cara sweeping yang sering dilakukan oleh FPI dan tidak sedikit pula aksi sweeping tersebut berujung pada kekerasan atau anarkis dan konflik dengan masyarakat. Hal ini sangat menciderai demokrasi dan penegakkan hukum di Indonesia. FPI ini seolah-olah mengkebiri fungsi dan kewenangan dari penegak hukum yaitu Kepolisian. Organisasi masyarakat ataupun masyarakat tidak diperkenankan untuk menindak dan menghakimi kesalahan seseorang dalam masyarakat, itu semua merupakan tugas dan fungsi dari kepolisian. Dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam pasal 2 dinyatakan bahwa *“fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”*. Di dalam pasal 4 dinyatakan bahwa *“kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”*. Sedangkan fungsi dari organisasi masyarakat yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dinyatakan bahwa *“ormas berfungsi sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*. Untuk memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan merupakan usaha bersama antara masyarakat dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila,

sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar organisasi kemasyarakatan, dan antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, badan permusyawaratan/perwakilan rakyat dan pemerintah. Dalam Undang-Undang tentang kepolisian dan organisasi kemasyarakatan tersebut sangat jelas bahwa sangat bertentangan antara tugas dan fungsi Kepolisian dan organisasi masyarakat. Apabila FPI terus melaksanakan aksi yang menjurus kepada anarkisme, maka sudah dipastikan organisasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum di Indonesia serta lebih luasnya lagi sangat bertentangan dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila.

Pada tanggal 13 November 1998, FPI dengan terang-terangan menyampaikan aspirasi ke sidang istimewa MPR 1998, salah satunya FPI menyampaikan aspirasi pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini merupakan ancaman bagi ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Perbuatan ormas yang berusaha untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara yang menjadi konsensus pendiri bangsa pada tahun 1945, harus dianggap sebagai alasan untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah, karena sikap pembuat UUD 1945, untuk tidak mengganti Pembukaan UUD 1945, yang didalam Pasal 37 ayat (5) dinyatakan bahwa "*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*". Hal ini harus direspon dengan memberikan sanksi dengan tidak harus menunggu terjadinya akibat yang dilakukan atas aksi FPI.⁵⁷ Kasus lain yang dilakukan FPI yaitu pada tanggal 1 Juni 2008, laskar dari FPI menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB) yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak di sekitar Monas. Pada waktu itu Massa AKK-BB sedang merayakan hari Pancasila, mereka tidak hanya memukul orang, tetapi massa FPI juga merusak mobil-mobil yang terparkir di sekitar lokasi tersebut. Sangat jelas sekali aksi FPI tersebut menciderai nilai-nilai ideologi Pancasila yang

⁵⁷ <http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya> diakses pada tanggal 24 Maret 2015 Pukul 16.01

jas-jelas Pancasila itu sebagai “way of life” dan dasar negara yang sah.⁵⁸ Dahulu masyarakat sangat bersimpati terhadap organisasi FPI. Masyarakat merasa pembentukan organisasi FPI pada saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga diharapkan organisasi ini dapat melindungi umat Islam dari pelanggaran HAM, menegakkan syariat Islam dan ikut membangun bangsa Indonesia kepada yang lebih baik lagi. Tetapi pada kenyataannya tujuan FPI tersebut tidak sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat, dan malah menyerang masyarakat itu sendiri dengan tidak memandang apakah dia Islam atau bukan.

Kasus terbaru yang mengepalkan yaitu aksi demonstrasi anarkis FPI pada saat pelantikan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) pada saat pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2014, sejumlah 300 orang massa ormas Front Pembela Islam atau yang sering disebut FPI melakukan unjuk rasa anarkis di depan Balai Kota dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang selanjutnya disingkat DPRD DKI Jakarta dan melakukan pelemparan batu ke Gedung DPRD DKI Jakarta yang menyebabkan kaca-kaca mobil anggota Dewan pecah. Namun massa yang berhasil diusir oleh puluhan polisi yang bersiaga di Gedung Dewan tersebut mengarah ke depan Balai Kota, massa langsung melempar batu dan beling ke arah Gedung. Polisi menghalau massa dengan menyemprotkan air dari water cannon yang datang dari arah Patung Kuda. Polisi juga menembakkan gas air mata ke arah massa untuk membubarkan massa.⁵⁹ Salah satu alasan FPI menolak Ahok adalah karena dia bukan seorang Muslim dan FPI menganggap orang kafir seperti Ahok haram menjadi Gubernur DKI Jakarta⁶⁰. FPI menganggap Ahok tidak pantas memimpin Jakarta yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Ahok oleh FPI dianggap sebagai musuh Islam, sebagaimana yang dikatakan Gus Dur pada saat Konghucu mulai diterima sebagai agama ke-6 di Indonesia beliau mengatakan bahwa “*tidak penting apa agamanya*

⁵⁸ <http://www.andriapurnama.com/index.php/opini/4-konflik-fpi-yang-tiada-akhir> diakses pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 12.29

⁵⁹ <http://news.detik.com/read/2014/10/03/145943/2708988/10/selesai-rusuh-di-dprd-dki-massa-fpi-lempar-batu-ke-depan-balai-kota?hd772204btr> diakses pada tanggal 17 Februari pada pukul 15.06 WIB

⁶⁰ <http://metro.news.viva.co.id/news/read/541332-alasan-fpi-tolak-ahok-jadi-gubernur-jakarta> diakses pada tanggal 19 Februari 2015 pada pukul 13.30 WIB

atau sukunya, kalau dia mampu melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu”.⁶¹ Dalam hal ini FPI telah melanggar isi pasal 21 point b undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan bahwa “Ormas berkewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia” serta point c yang dinyatakan bahwa “Ormas berkewajiban” memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat”. Setelah mengetahui kasus diatas, keberadaan FPI yang menganggap Ahok sebagai musuh Islam, sebagai mana yang kita ketahui bahwa Islam itu luas dan ada di seluruh dunia sedangkan yang menolak Ahok hanyalah massa FPI saja, tidak selayaknya FPI menggunakan atau mengatasnamakan agama Islam karena ini mencederai nilai-nilai keislaman yang ada di dalam Al-Quran. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun demikian, Indonesia bukanlah negara Islam⁶². Ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila menyebutkan bahwa dari sudut pandang keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam pasal 22 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaan itu”. Dari dasar ini pula, bahwa suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan masyarakat yang beragama, untuk saling menghormati dan menghargai sesama masyarakat apapun agama dan keyakinan mereka. Di dalam pasal 43 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan” maka dari itu sah bagi Ahok yang dilantik sebagai Gubernur Jakarta dengan tidak memandang ras, suku, dan agamanya. Pada dasarnya Indonesia mempercayai adanya 5 agama yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik. Tetapi pada tahun 2006 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Agama pada tanggal 24 Januari 2006 melalui Surat Menteri

⁶¹ <http://www.islamtoleran.com/ketum-pp-gp-ansor-nusron-wahid-jika-fpi-serang-ahok-kami-akan-melawan/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2015 pada pukul 15.40 WIB

⁶² <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=236377> , diakses pada tanggal 19 Februari 2015 pada pukul 20.24

Agama No. 12/MA/2006, telah menegaskan bahwa berdasarkan Penpres Nomor 1 tahun 1965 yang kemudian dinyatakan oleh UU Nomor 5 tahun 1969, maka Departemen Agama harus melayani umat Khonghucu sebagai umat penganut agama Khonghucu. Sejak saat itu Agama Khonghucu disahkan menjadi agama ke-6 yang dipercayai di Indonesia. Praktek rasisme dan diskriminasi rasial pada pokoknya berasal dari anggapan terhadap keunggulan dan rendahnya ras atau kelompok suku bangsa yang dipakai untuk membenarkan perbudakan dan bahkan menghapuskan makhluk yang lebih rendah derajatnya. Bentuk diskriminasi inilah yang juga terus berlaku dewasa ini seperti adanya perbedaan agama. Pada abad-abad yang silam, Protestan dan katolik, Hindu dan Islam dan banyak golongan-golongan agama lainnya saling bermusuhan, dan bermacam-macam bentuk diskriminasi dijalankan. Bentrokan-bentrokan seperti ini sampai hari ini belum terselesaikan secara tuntas.⁶³ Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga dinyatakan bahwa “*Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”, maka dari itu sudah kewajiban bagi setiap warga indonesia untuk menghargai dan saling menghormati pemeluk agama lain. Dalam hal ini FPI sudah mencederai isi dari ideologi Pancasila khususnya nilai Ketuhanan yang Maha Esa serta pasal 1 ayat (1) di dalam undang-undang dasar. Hal ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI karena dapat menyebabkan adanya implikasi permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Selain itu juga pada saat demonstrasi anarkis itu dilakukan Massa FPI yang dipimpin oleh Rizieq shihab berencana membuat kubu tandingan di dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Bahkan ketua FPI Muhammad Rizieq Shihab menegaskan akan mengangkat Haji Fakruroziq sebagai gubernur DKI Jakarta. Ketua FPI mengatakan bahwa “*Kalau DPRD dan Kemendagri ngotot melantik ahok, kami akan jadikan Haji Fakruroziq sebagai Gubernur DKI Jakarta*”.⁶⁴ Entah atas dasar apa, ketua FPI bisa memberi orasai dan pernyataan seperti itu, atas dasar inilah bisa kita simpulkan bahwa apapun yang dilakukan oleh FPI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara indonesia adalah negara

⁶³ Leah Levin, *Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Bunga Rampai, 1987) , Hlm 41

⁶⁴<http://www.tempo.co/read/news/2014/11/10/231620901/FPI-Akan-Buat-DPRD-Tandingan-di-DKI-Jakarta> diakses pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 20.49 WIB

demokrasi, dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah tentu harus dilaksanakan dengan metode pemilihan umum dan tidak bisa seorang warga negara ataupun suatu ormas memilih dan menetapkan seseorang sebagai Gubernur di suatu daerah, maka dari itu pernyataan ketua FPI yang ingin membuat kubu tandingan itu tidak berdasar apa-apa dan hanya gertakan belaka, meskipun dilaksanakanpun hal tersebut akan sulit di terima oleh masyarakat Indonesia yang notabene masyarakat yang majemuk.

Perlu kita ketahui bahwa secara sosiologis, jika melihat pada keanggotaan FPI dapat dipilah menjadi empat kategori: *Pertama*, masyarakat awam, yaitu masyarakat biasa yang ikut aktif dalam pengajian yang diselenggarakan oleh FPI. Mereka biasanya berkumpul dalam kelompok-kelompok majelis taklim. Oleh karena itu, terkadang mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya yang menyelenggarakan dan mengisi pengajian adalah kader FPI. Sementara oleh kelompok FPI, jaamaah ini diklaim sebagai anggotanya. *Kedua*, kelompok intelektual dan akademisi, yaitu para mahasiswa, dosen, dan peneliti. Dari pengamatan penulis, mayoritas intelektual dan akademisi yang masuk menjadi anggota FPI berasal dari perguruan tinggi umum, dan lebih spesifik lagi dari fakultas-fakultas eksak. Ada juga beberapa anggota yang berasal dari perguruan tinggi agama, seperti IAIN, STAIN, atau perguruan tinggi yang berada di bawah yayasan agama, seperti At-Tahiriyah, UII, As-syafi'iyah, namun jumlahnya tidak seberapa. Pada umumnya mereka tidak memiliki basis pendidikan agama yang kuat. Sedikit sekali di antara mereka yang lulusan pesantren dan madrasah. Rata-rata dari mereka berbasis pendidikan umum (non-agama). *Ketiga*, kelompok preman dan anak jalanan. Kelompok ini direkrut oleh FPI tidak melalui jalur formal pendaftaran, tetapi melalui pendekatan personal yang dilakukan oleh para pemimpin FPI. Para preman dan anak jalanan ini pada umumnya diarahkan untuk menjadi anggota laskar FPI. Mereka tidak dibekali pendidikan agama, tetapi lebih banyak dididik latihan fisik untuk melakukan *sweeping*, penggerebakan, dan demonstrasi. Anggota jenis ini sangat sedikit memperoleh pembinaan agama dari para pengurus FPI. Mayoritas anggota jenis ini berasal dari Madura, NTT, Maluku, serta NTB. Berdasarkan penjelasan ketua dewan anggota FPI, rekrutmen

terhadap kelompok ini sengaja dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap para preman dan anak-anak jalanan⁶⁵. *Keempat*, golongan haba'ib dan alim ulama. Kelompok inilah yang merupakan kelompok elit dalam FPI. Mereka tidak sengaja menduduki posisi penting dalam FPI, tetapi sekaligus menjadi pengarah dan penentu kebijakan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang memadai sehingga layak menjadi pemimpin dan panutan bagi anggota FPI lainnya. Kelompok inilah yang bertugas mengawal dan menjaga agar FPI tetap berada dalam garis perjuangan dan ideologi Islam sebagaimana yang mereka pahami.⁶⁶ Jika kita melihat pada kelompok ketiga yaitu preman dan anak jalanan yang direkrut untuk menjadi laskar FPI dan bertugas untuk melakukan sweeping, penggerebakan, dan demonstrasi hal ini mengindikasikan adanya suatu gerakan atau kelompok yang sengaja melakukan aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh FPI. Jika menengok ke belakang, pada kasus demonstrasi yang dilakukan FPI dalam rangka menolah Ahok sebagai gubernur tersebut, sebenarnya aksi tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut dan pada akhir demonstrasi massa FPI melalui penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian terbukti membawa batu, senjata samurai, dan juga kotoran sapi. Maka dari itu sudah jelas terlihat bahwa massa FPI yaitu Laskar FPI ini sengaja melakukan itu dan sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga jika melihat bahwa anak jalanan yang seharusnya diberikan ajaran-ajaran yang atau pendidikan yang baik kini dengan adanya rekrutan FPI terhadap anak jalanan dan diajarkan atau dilatih dengan cara-cara kekerasan ini berdampak kepada rusaknya generasi muda yang seharusnya berperan sebagai penentu arah kemajuan bangsa. Disamping itu, pemerintah dalam hal ini kementerian sosial juga seharusnya, lebih peka terhadap isu ini karena jika ini terus terjadi maka semakin banyak generasi muda kita yang rusak karena diajarkan cara-cara kekerasan seperti itu.

Jika ditanyakan apa yang menjadi parameter atau tolak ukur pemerintah dalam hal pembubaran ormas itu sendiri juga belum jelas karena bagaimana

⁶⁵ Al-Zastrouw Ng, Op.cit, hlm 105

⁶⁶ Ibid, hlm 107

pandangan pemerintah khususnya kementerian yang berwenang dalam menangani kasus ini juga tidak dijelaskan secara rinci oleh pemerintah. Karena jika kita melihat pada kasus-kasus FPI yang terjadi sejak tahun 1998 sampai dengan 2014, sudah banyak aksi-aksi anarkis yang dilakukan FPI di dalam masyarakat, tetapi hingga saat ini pemerintah khususnya kementerian dalam negeri yang berwenang menangani pelanggaran yang disebabkan oleh ormas tidak berbadan hukum hanya memberikan 2 kali surat peringatan tertulis, padahal aksi anarkis yang dilakukan sudah lebih dari 3 kali. Selain itu juga jika pemerintah serius dalam menangani kasus-kasus ormas anarkis tersebut harusnya pemerintah bertolak-ukur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 17 tahun 2013. Di dalam website nya menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan tentang permasalahan penjatuhan sanksi kepada ormas yang tidak berbadan hukum seperti FPI.⁶⁷ Sudah dijelaskan prosedur dan tata cara pembubaran ormas seperti FPI dan merujuk pada Undang-Undang No 17 Tahun 2013, tetapi pada kenyataannya hal yang disampaikan tersebut hanyalah sekedar wacana saja karena hingga saat ini tidak ada realisasi dari apa yang telah dituliskan di dalam website nya. Merujuk pada Undang-Undang No 17 Tahun 2013 dapat saya simpulkan ada beberapa parameter yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah yaitu antara lain

1. Melihat terlebih dahulu tujuan dibentuknya suatu ormas yang terdapat di dalam Ad dan Art tersebut bertentangan dengan Tujuan ormas secara umum yang terdapat di dalam UU No 17 Tahun 2013 atau tidak.
2. Melihat kewajiban ormas yang terdapat didalam undang-undang apakah bertentangan dengan kenyataan yang dilakukan atau tidak. Contohnya jika kita lihat dalam pasal 21 UU No 17 Tahun 2013 tentang kewajiban ormas pada huruf a yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, dengan hal-hal yang telah dijelaskan diatas apakah FPI melakukan tujuannya organisasinya dengan baik ? FPI tidak menjalankan tujuan organisasinya dengan baik karena disebutkan bahwa dalam tujuan

⁶⁷ <http://www.tjahjokumolo.com/2014/11/sanksi-pada-ormas-tak-berbadan-hukum/> diakses pada tanggal 26 Maret 2015 Pukul 17.05

organisasinya, FPI mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah : mengajak dengan hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik, tetapi pada kenyataannya FPI tidak melakukan itu dan sebaliknya membuat aksi-aksi anarkis di dalam masyarakat yang dibiarkan saja oleh pemerintah, Kemudian huruf b disebutkan bahwa ormas berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi jika kenyataannya FPI melakukan aksinya dengan anarkis bagaimana FPI dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bahkan masyarakatpun geram dengan aksi-aksinya, pada huruf c disebutkan bahwa ormas berkewajiban untuk memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesucilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat tetapi pada kenyataannya di dalam kasus Ahok FPI yang menganggap Ahok sebagai seorang kafir yang tidak pantas memimpin masyarakat DKI Jakarta yang mayoritas beragama Islam dapat menimbulkan konflik sosial karena pernyataan-pernyataan FPI sudah mengarah pada tindakan mengobarkan kebencian terhadap etnis dan agama, dan yang terakhir pada huruf d disebutkan bahwa ormas berkewajiban menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, tetapi pada kenyataannya aksi anarkis itu dilakukan ditengah masyarakat dan tak jarang FPI juga konflik dengan masyarakat yang menyebabkan ketertiban umum itu sendiri terganggu.

3. Melihat pada bab larangan yaitu pasal 59 UU No 17 Tahun 2013 , apakah ormas tersebut melanggar hal-hal yang dilarang atau tidak. Dan parameter yang terakhir yaitu
4. Memberikan sanksi terhadap ormas yang bersangkutan sesuai dengan isi pasal 60 sd 82 UU No 17 Tahun 2013 yang memuat tentang prosedur pemberian sanksi administratif seperti pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3x, pemberhentian bantuan, penghentian sementara kegiatan atau

pembekuan, dan yang terakhir adalah pencabutan surat keterangan terdaftar yang implikasinya yaitu kepada pembubaran suatu ormas.

Jika pemerintah, serius dalam menangani ormas-ormas anarkis seperti FPI harusnya pemerintah berpedoman terhadap hal-hal tersebut, sebagai contoh saja bahwa FPI sudah banyak melakukan aksi-aksi anarkis yang selalu mengatas namakan agama islam, Maka dapat disimpulkan dari indikator diatas, FPI dapat dikenakan sanksi tegas terhadap ormasnya bukan hanya terhadap oknum-oknum yang melakukan aksi anarkis saja, karena hal ini sudah berulang-ulang terjadi dan sudah lebih dari 3 kali sebagaimana surat peringatan yang hanya diberikan 2 kali saja kepada FPI. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada ketegasan dari pemerintah, padahal amanat UU ormas sudah memberikan peluang dalam hal pembubaran ormas yang melanggar tujuan, kewajiban ormas, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ormas dan sanksi yang harus dilakukan ormas.. Kendati demikian pembubaran ormas memang bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah anarkisme yang dilakukan oleh suatu ormas. Walaupun ormas tersebut dibubarkan akan muncul ormas-ormas baru yang lain, yang bergerak sebagai organisasi bawah tanah. Gerakan sembunyi-sembunyi ini dapat lebih berbahaya dampaknya secara sosial-politis. Secara ekstrim gerakan ini dapat mengarah kepada suatu gerakan separatisme yang dikarenakan ideologi dan pandangan yang terlampau kaku dan keras. Maka dari itu langkah-langkah sanksi yang diberikan secara bertahap oleh undang-undang merupakan langkah yang tepat karena ormas diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri dan tidak langsung dibubarkan atau mengakhiri hidup ormas pada setiap tahapan sanksi tersebut.

Masalah kekerasan dan anarkisme yang timbul pada umumnya disebabkan kurang sigap tegasnya pemerintah dalam menangani tuntutan-tuntutan masyarakat. Jika pemerintah mempunyai ketegasan, tentu anarkisme yang dimaksud dapat diantisipasi dan akan hilang dengan sendirinya. Komunikasi pemerintah dengan Ormas yang terkait pun perlu dilakukan secara intensif sehingga terjadi pemahaman yang sama pada kedua belah pihak. Tetapi ada penyebab lain dari banyaknya ormas yang melanggar hukum tersebut, bahwa

adanya jangka waktu yang diberikan pada setiap sanksi administrasi yang terdapat di dalam UU No 17 Tahun 2013 dapat memberikan ruang terhadap lepasnya ormas dari tuntutan sanksi tersebut, karena di dalam beberapa sanksi administrasi disebutkan bahwa apabila ormas mematuhi sanksi yang diberikan sebelum jangka waktu berakhir maka ormas tersebut dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan tujuan organisasinya. Dalam hal ini mungkin saja ada ormas yang lebih pintar untuk mencari peluang bagaimana caranya agar ormas ini tidak dianggap melanggar ketentuan yang ada di dalam undang-undang contohnya seperti, untuk sementara waktu berbuat baik dahulu sampai jangka waktu sanksi habis kemudian melakukan aksinya lagi. Hal ini dimungkinkan karena di dalam UU No 17 Tahun 2013 ternyata memiliki peluang hal itu dilakukan karena adanya batasan waktu pada setiap sanksi administrasinya, dan tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa sanksi administrasi tersebut diberikan secara berkelanjutan. Namun demikian tetap pemerintah harus konsisten dengan perundang-undangan yang ada dan harus tetap tegas di dalam melakukan pembinaan Ormas dan pemerintah juga harusnya segera merevisi undang-undang tersebut atau membuat peraturan pemerintah dimana peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari adanya sanksi yang diberikan didalam undang-undang No 17 Tahun 2013 sehingga di dalam peraturan tersebut pemerintah dapat menambahkan pasal yang menyatakan bahwa meskipun sanksi tersebut memiliki batas waktu tetapi sanksi tersebut diberikan secara berkelanjutan apabila suatu ormas melakukan aksinya lagi dikemudian hari. Dalam menangani masalah ini Bagi Ormas yang menyalahi peraturan perundangan yang berlaku seharusnya diberikan “*punishment*” yang setimpal dapat di laksanakan dengan tegas sesuai dengan porsi kesalahan Ormas terkait dan pemerintah atau pembuat undang-undang harus berfikir satu langkah lebih maju dari apa yang dilakukan ormas dikemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kalah terhadap ormas anarkis, dan mengindikasikan adanya ormas anarkis semakin kuat dan semakin banyak sehingga nantinya akan berdampak terhadap runtuhnya kesatuan dan persatuan NKRI.⁶⁸

⁶⁸ <http://nuansabaru.com/2010/01/21/reposisi-organisasi-massa/> diakses pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 19.41

Sebagai wujud nyata adanya negara yang dijalankan melalui roda pemerintahan, maka negara harus berperan aktif dalam menyikapi aksi ormas yang tidak lagi sejalan dengan tujuan nasional dan mengabaikan hukum. Hal ini diperlukan sebagai penegas kewibawaan dan kemampuan negara untuk dapat mengatur, menegur, dan menertibkan warga negaranya yang membangkang dari aturan hukum yang berlaku. Namun demikian, agar langkah pemerintah tidak menimbulkan persoalan baru, maka dalam upaya melakukan pembubaran ormas, perlu membuat dasar dan pertimbangan yang matang dan melakukan langkah strategik, rasional dan konstitusional. Adapun langkah penting yang harus dilakukan pemerintah, *pertama*, pembubaran atau peninjauan kembali pendirian sebuah ormas harus dilakukan dengan kehati-hatian dan melalui proses hukum. Pertimbangan pembubaran ormas harus diletakkan pada proporsi untuk kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dengan demikian, pembubarannya semata untuk memberi penghormatan hak asasi orang lain berdasarkan nilai dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ekspresi kebebasan di Indonesia bukanlah kebebasan yang bebas dari nilai, moral dan hukum. *Kedua*, pemerintah harus melakukan analisa situasi cepat, yaitu dengan menciptakan *database* rahasia yang menyeluruh dan terkoordinasi. Hal ini dimaksudkan untuk memantau dan mengevaluasi program-program dari masing-masing ormas yang ada di Indonesia. Adanya *database* juga dapat difungsikan untuk meninjau data mengenai tindakan-tindakan, kasus-kasus, kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan ormas selama berdirinya, sehingga hal itu dapat dijadikan parameter penilaian untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan ormas yang kurang sejalan dengan tujuan nasional dan mengancam kedaulatan negara. Atas dasar itu pula, nantinya pemerintah dapat melakukan perubahan izin maupun pembubaran terhadap ormas yang tidak patuh pada amanat undang-undang. Selama ini, negara seakan dibuat tidak berdaya terhadap tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok ormas. Bahkan tindak anarkis oleh oknum ormas yang terjadi sering tidak ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum. Oleh karenanya, usulan pembubaran ormas, seperti yang dilakukan Ahok, bisa jadi akan menjadi ujian yang harus dijawab oleh pemerintah secara arif dan bijak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implikasi hukum jika ormas melanggar hal-hal yang telah tertulis dalam bab larangan pada pasal 59 UU No 17 Tahun 2013 tersebut maka ormas tersebut berhak untuk diberikan sanksi tegas oleh pemerintah berupa sanksi administratif. Dalam Hal pemberian sanksi administratif tersebut dapat diberikan secara bertahap mulai dari pemberian surat peringatan maksimal 3 kali, setelah itu pemberhentian bantuan sementara, kemudian pembekuan SKT dan juga Pencabutan SKT yang dampaknya kepada pembubaran ormas.. Selain itu juga sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk oknum-oknum ormas yang tidak bertanggung jawab dan melakukan pelanggaran hukum yang berupa kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, penghasutan, ataupun tindak pidana lain yang dilakukan oknum ormas terhadap orang lain juga diberlakukan sesuai dengan tindak pidananya masing-masing.
2. Merujuk pada UU No 17 Tahun 2013 dapat disimpulkan ada beberapa parameter yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah yaitu antara lain, Melihat terlebih dahulu tujuan dibentuknya suatu ormas yang ada di dalam AD/ART ormas tersebut bertentangan Tujuan ormas secara umum yang terdapat di dalam UU No 17 Tahun 2013 atau tidak , Melihat kewajiban ormas yang terdapat didalam undang-undang apakah bertentangan dengan kenyataan yang dilakukan atau tidak, Melihat pada bab larangan yaitu pasal 59 UU No 17 Tahun 2013 , apakah ormas tersebut melanggar hal-hal yang dilarang atau tidak. Dan parameter yang terakhir yaitu Memberikan sanksi terhadap ormas yang bersangkutan sesuai dengan isi pasal 60 sd 82 yang memuat tentang prosedur pemberian sanksi administratif seperti

pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3 kali, pemberhentian bantuan, penghentian sementara kegiatan atau pembekuan, dan yang terakhir adalah pencabutan surat keterangan terdaftar yang implikasinya yaitu kepada pembubaran suatu ormas.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal menjalankan amanat undang-undang seharusnya pemerintah dan penegak hukum lebih berfikir 1 langkah ke depan, karena pemerintahlah yang membuat undang-undang tersebut harusnya Pemerintah jauh lebih paham daripada rakyat yang hanya diharuskan untuk menaati undang-undang tersebut serta pemerintah harusnya melakukan revisi terhadap undang-undang No 17 Tahun 2013 tersebut karena undang-undang tersebut kurang jelas dan nantinya akan menimbulkan kerancuan bagi penegak hukum dan pemerintah itu sendiri..
2. Hendaknya pemerintah harus tegas dan berani dalam hal menindak ormas yang sering melakukan aksi-aksi anarkis, tidak hanya FPI saja tetapi juga omas-ormas yang sering mengatas namakan agama untuk membuat kekacauan di negara ini dan merusak sendi-sendi NKRI serta Pemerintah harus mengambil langkah preventif untuk hal ini agar tidak terjadi secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani . 2002 . *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* . Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Al-Zastrouw Ng. 2006. *GERAKAN ISLAM SIMBOLIK; Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta : LKIS
- A.Mukhtie, Fadjar. 2013 . *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi* . Malang : Setara Press.
- Andi , Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Haryanto,dkk. 1997 . *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta : Badan pendidikan dan Pelatihan Departement Dalam Negeri
- Hotman M. Siahaan, *Kratos Minus Demos : Gerakan Rakyat, antara Kekerasan dan Kekuasaan*. 2012. Medan : Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara BAKUMSU.
- Ja'far Umar Thalib. 1995. *Mengenal Sejarah dan Pemahaman Ahlus-sunnah wal jamaah, dalam Buletin Salafi*. Yogyakarta: Yayasan Assunnah.
- Jimly, Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- . . 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- . . 2005 . *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* . Jakarta.: Konstitusi Pers.
- Leah Levin. 1987. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Bunga Rampai.
- Mahfud, MD . 2000 . *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- M.Rusli Karim. 1999. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Peter Mahmud , Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum* . Jakarta : Kencana.
- Siswanto , Sunarno . 2008 . *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Ramlan , Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Grasindo

Rieka Diah Pitaloka. 2004. *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*. Jakarta : Galang Press.

Sugiyono . 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syaukani. 2002 . *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Universitas Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. 2011. Edisi Ketiga. Jember : Jember University Press.

Wursanto . 2003 . *Dasar-dasar ilmu organisasi* . Yogyakarta : Andi Offset.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

C. Lain-lain

Aries Harianto .2002. *Jurnal Gerakan Massa Anarkis Dalam Perpektif Hukum dan Sistem Sosial Di Indonesia*.

Manunggal K Wardaya. 2012. *Paper Pembubaran Ormas Anarkis: Sebuah Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia*

Veronica Agnes Sianipar et al. 2014. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan*. e-JOURNAL LENTERA HUKUM.

D. Internet

Diakses dari <http://news.detik.com/read/2014/10/03/145943/2708988/10/selesai-rusuh-di-dprd-dki-massa-fpi-lempar-batu-ke-depan-balai-kota?hd772204btr> pada tanggal 17 Februari pada pukul 15.06 WIB

Gamawan Fauzi. *65 Ribu Ormas Mengakar Dari Provinsi Hingga Kota*. Diakses dari <http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/18/55179/65-Ribu-Ormas-Mengakar-Dari-Provinsi-Hingga-Kota-> ,

pada tanggal 18 Februari 2015 pada pukul 13.40 WIB

Pernyataan Suharto, ketua FPI sektor tanah abang. *Alasan FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur Jakarta*. Diakses dari <http://metro.news.viva.co.id/news/read/541332-alasan-fpi-tolak-ahok-jadi-gubernur-jakarta>.

pada tanggal 19 Februari 2015 pada pukul 13.30 WIB

Pernyataan Ketum PP GP Ansor Nusron wahid. *Jika FPI Serang Ahok, Kami Akan Melawan* Diakses dari <http://www.islamtoleran.com/ketum-pp-gp-ansor-nusron-wahid-jika-fpi-serang-ahok-kami-akan-melawan/>

pada tanggal 19 Februari 2015 pada pukul 15.40 WIB

Fransisca Fitri. *Mengkritisi Rancangan Undang-Undang Ormas dan Potensi Pelanggaran HAM*. Diakses dari <https://docs.google.com/document/d/1T2SKRrkzvUyscLPsEMmvOtdfJSZvks27aJrezhsAh68/edit> .

pada tanggal 19 februari 2015 pada pukul 16.20 WIB

Diakses dari <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=236377>

pada tanggal 19 februari 2015 pada pukul 20.24

Poempida Hidayatulloh. *Reposisi Organisasi Masaa* Diakses dari <http://nuansabaru.com/2010/01/21/reposisi-organisasi-massa/>.

pada tanggal 28 Februari 2015 Pukul 13.03

Tobias Basuki. *Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia*. Diakses dari <http://www.leimena.or.id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokras-indonesia>

pada tanggal 23 Maret 2015 pukul 20.27

Maruarar Siahaan. *Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Secara Damai Serta Implikasinya*. Diakses dari <http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya>

pada tanggal 24 Maret 2015 Pukul 16.01

Diakses dari <http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/read/2013/2330/Menata-Kembali-Ormas>

pada tanggal 26 Maret 2015 Pukul 11.54

Andri Purnama. *Konflik FPI Yang Tiada Akhir*. Diakses dari <http://www.andripurnama.com/index.php/opini/4-konflik-fpi-yang-tiada-akhir>

pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 12.29

Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/10/231620901/FPI-Akan-Buat-DPRD-Tandingan-di-DKI-Jakarta>

pada tanggal 26 Maret 2015 pukul 20.49 WIB